

PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA
(Studi Tentang Implementasi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)

TESIS



Oleh:

MUHAMMAD RIZAL BAEHAQQI

Nomor Mahasiswa : 17912015
BKU : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021



PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA
(Studi Tentang Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)

Oleh :

Nama Mahasiswa : M. Rizal Baehaqqi
No. Pokok Mhs. : 17912015
BKU : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
Program Studi Hukum Program Magister

Pembimbing


Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.

Yogyakarta, 22 Januari 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA
(Studi Tentang Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)

Oleh :

Nama Mahasiswa : M. Rizal Baehaqi
No. Pokok Mhs. : 17912015
BKU : Hukum Pidana


Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, Tanggal 29 Januari 2021

Pembimbing


Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.


Yogyakarta, 29 Januari 2021

Anggota Penguji 1


Dr. Arina Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 29 Januari 2021

Anggota Penguji 2


Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 5 Februari 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Gus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO

Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal.

-Bill Gates

*Setiap kamu merasa beruntung, percayalah doa ibumu
telah terkabul.*

-Unkonwn

*Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kesanggupannya.*

- Al Baqarah : 286

PERSEMBAHAN

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

Dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyanyang

Dengan ini saya persembahkan Karya ini kepada Orangtuaku dan Adikku yang tidak henti- hentinya selalu mendoakan, memberi dukungan dan kasih sayang kepadaku.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan judul:

PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA **(Studi Tentang Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)**

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Januari 2021

Muhammad Rizal Baehaqi
NIM. 17912015

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat serta karunia berupa ide, kesehatan, kesempatan, kemudahan yang diberikan-Nya, setelah melalui perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini untuk memperoleh gelar Master Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada *Uswah Alummah*, pembawa cahaya bagi umat manusia junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Sebagai sebuah karya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa tentunya tesis ini bukanlah apa-apa. Lembaran kertas ini masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Berangkat dari semua keterbatasan itulah penulis mencoba belajar dan terus belajar untuk menjadi lebih baik. Tentunya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dari pihak manapun untuk memperbaiki tulisan ini.

Walaupun hanya berupa karya sederhana penulis berharap ide-ide yang tertuang di dalamnya dapat bermanfaat serta menjadi kontribusi positif terhadap khazanah keilmuan dalam Sistem Pemasarakatan Indonesia. Tanpa bermaksud mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, kajian tentang Pengetatan Remisi dan

Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi ini semoga dapat diterima oleh semua pihak baik dari kalangan akademisi hukum maupun masyarakat luas.

Lahirnya karya sederhana ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat selesai sesuai target dan hasil yang maksimal.


Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Ketua Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si, selaku Pembimbing Tesis Penulis yang telah berkenan memberikan bimbingan serta pengarahan di tengah kesibukannya;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta beserta jajaran, atas diberikannya ijin penelitian.
6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman beserta jajaran. atas berbagai kemudahan dan bantuan selama Penulis melakukan penelitian.
7. Dosen di lingkungan Fakultas Hukum UII yang telah memberi wawasan, ilmu pengetahuan, dan segenap pengalamannya.
8. Orang tua tercinta yang telah memberikan semangat, dorongan, motivasi serta mengiringi langkahku dengan do'a tulusmu untukku agar selalu menjadi orang yang lebih baik.
9. Untuk Teman-Teman seperjuanganku di lingkungan Kampus Magister Hukum S2 UII, terimakasih atas pembelajaran dan diskusi yang sering kita diskusikan sehingga membuat wawasan penulis dalam khazanah ilmu pengetahuan semakin berkembang. semoga impian dan cita-cita kita selama ini tercapai dan bertemu lagi dengan kesuksesan masing-masing di suatu saat nanti.
10. Karyawan-karyawati Fakultas Hukum UII, atas bantuan dan kemudahannya.

Demikian ungkapan terima kasih penulis, semoga karya yang sangat sederhana ini berguna bagi penulis secara pribadi dan kepada perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Setiap saran dan kritik yang membangun tentunya sangat Penulis harapkan demi bertambah baiknya karya ini.

Yogyakarta, 29 Januari 2021

Penulis,



Muhamad Rizal Baehaqi
NIM. 17912015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Orisinalitas Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	16
F. Teori dan Doktrin	17
1. Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Narapidana	17
2. Penahanan dan Lembaga Pemasyarakatan	23
3. <i>Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners</i> (SMR).....	31
G. Metode Penelitian	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian	35
3. Definisi operasi	36
4. Jenis Data	37
5. Teknik Pengumpulan Data	39
6. Bahan Penelitian	39
7. Analisis Data	41
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.....	43
B. Hak Asasi Manusia	57
a. Pengertian dan Sejarah Perkembangan HAM	57

b. Hak-Hak Narapidana.....	66
C. <i>Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners</i>	69
BAB III. Perlindungan Hak-Hak Narapidana (Studi Tentang Implementasi <i>Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners</i> di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)	
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	72
B. pelaksanaan <i>Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)</i> berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Lapas Sleman.....	77
C. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam menerapkan <i>Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)</i> untuk perlindungan hak-hak narapidana di Lapas Sleman	121
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DIY

PERLINDUNGAN HAK-HAK NARAPIDANA

(Studi Tentang Implementasi *Standard Minimum Rules For The Treatment of Prisoners* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan pidana penjara yang dulu hanya bersifat pembalasan kini mulai berubah kearah yang berperikemanusiaan. Perkembangan pidana penjara didunai mulai mengalami perubahan yang signifikan setelah ditanda tangannya *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*(SMR) yang disetujui oleh anggota dewan PBB. SMR adalah perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana yang sementara waktu kehilangan hak kemerdekaannya. SMR ini terdiri dari 95 pasal yang terdiri dari manajemen Lapas, hal pribadi narapidana hingga kesehatan jasamani dan rohani narapidana. Untuk keberhasilan perlindungan hak narapidana melalui SMR ini tentunya harus didukung dari beberapa pihak tidak terkecuali di Indonesia. Dalam pelaksanaannya di lapas harus didukung oleh petugas-petugas pemasyarakatan. Tidak terkecuali di lapas sleman, yang mempunyai tingkat overkapasitas penghuni paling tinggi di yogyakarta. Dengan latar belakang tersebut sehingga hal tersebut menarik diteliti dengan perumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Lapas Sleman ?; Hambatan apa saja yang dihadapi dalam menerapkan *Standard Minimum Rules for the Treatments of Prisoners* untuk perlindungan Hak-hak narapidana di Lapas Sleman? Berdasarkan hasil penelitian yang sudaah dilakukan dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan *Standard Minimum for the Treatments of Prisoners* berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dilapas sleman sudah dilaksanakan sesuai ketentuan mulai dari pencatatan, kesehatan, mendapatkan pelatihan melalui bengkel kerja, penggunaan alat kekang dan hukuman disiplin, mendapat pendidikan, bahan bacaan, gerak badan, rekreasi, hak untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, pembimbingan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Tetapi dalam perlindungan hak- hak narapidana berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan masih belum maksimal. Hambatan yang dialami dalam menerapkan SMR untuk perlindungan hak-hak narapidana di lapas sleman adalah jumlah penghuni yang melebihi kapastitas, sarana prasarana yang tidak sesuai standar, minimnya anggaran, kualitas dan kuantitas SDM yang belum maksimal, kurang optimalnya peran pemerintah daerah dan masyarakat serta kebijakan pemerintah yang masih menyelesaikan setiap pelanggaran dengan pidana penjara. Dalam meminimalisir hambatan yang dihadapi tersebut telah dilakukan berbagai upaya seperti melakukan pemindahan narapidana ke lapas lain, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, mengusulkan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, serta melaksanakan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di lapas

PROTECTION OF THE RIGHTS OF CRIMINERS
*(Study on Implementation of Standard Minimum Rules For The Treatment
of Prisoners at the Sleman Class IIB Penitentiary)*

ABSTRACT

The background of this research is the development of imprisonment, which used to be just retaliatory in nature, is now beginning to change towards a humane direction. The development of imprisonment began to experience significant changes after the signing of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) which was approved by members of the UN council. SMR is the protection of human rights for prisoners who temporarily lose their right to independence.

This SMR consists of 95 articles consisting of prison management, personal matters of prisoners to the physical and spiritual health of prisoners. For the success of protecting the rights of prisoners through the SMR, of course, it must be supported by several parties, including in Indonesia. In its implementation in prison must be supported by correctional officers. The Sleman prison is no exception, which has the highest level of overcapacity in Yogyakarta. With this background, it is interesting to examination the problem formulation as follows : How implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections in Sleman Prison?; What obstacles are faced in implementing the Standard Minimum Rules for the Treatments of Prisoners for the protection of the rights of prisoners in Sleman Prison? Based on the results of the research that has been carried out, it can be explained that the implementation of the Minimum Standards for the Treatments of Prisoners based on Law Number 12 of 1995 concerning Corrections in Sleman's Prison has been implemented according to provisions ranging from recording, health, getting training through workshops, use of restraint tools and punishment discipline, education, reading material, exercise, recreation, the right to carry out religious activities, guidance after being released from a prison. But , the protection of the rights of prisoners based on Law No. 12 of 1995 concerning correctional facilities is still not optimal. The obstacles experienced in implementing the SMR for the protection of the rights of prisoners in the Sleman prison are the number of residents that exceed the capacity, non-standard infrastructure, lack of budget, quality and quantity of human resources that are not optimal, the role of the local government and the community and government policies who still resolve every offense with imprisonment. In minimizing the obstacles faced, various efforts have been made, such as transferring prisoners to other prisons, increasing

collaboration with various parties, proposing education and training for correctional officers, and implementing government policies related to the implementation of assimilation at home in order to prevent the spread of Covid-19 in prisons.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penjara sebagai bentuk hukuman pidana meluas di Amerika Serikat sebelum Revolusi Amerika, meskipun upaya penahanan pidana telah berlangsung di Inggris sejak awal tahun 1500-an dengan penjara dalam bentuk ruang bawah tanah dan berbagai fasilitas penahanan. Mulai tahun 1790, Pennsylvania menjadi yang pertama di Amerika Serikat yang menerapkan kurungan isolasi bagi narapidana yang dipenjara. Setelah 1790, mereka yang dihukum kerja paksa di Pennsylvania dipindahkan dari dalam ruangan ke blok sel isolasi di penjara Philadelphia.

Dua sistem penahanan yang bersaing muncul di Amerika Serikat pada tahun 1820-an yaitu: *The Auburn* (sistem berkumpul) muncul dari penjara New York antara tahun 1819-1823 dan *Pennsylvania* (sistem berpisah) muncul di negara itu antara tahun 1826-1829. Penjara sebagai bentuk hukuman pidana meluas di Amerika Serikat sebelum Revolusi Amerika, meskipun upaya penahanan pidana telah berlangsung di Inggris sejak awal tahun 1500-an dengan penjara dalam bentuk ruang bawah tanah dan berbagai fasilitas penahanan. Mulai tahun 1790, Pennsylvania menjadi yang pertama di Amerika Serikat yang menerapkan kurungan isolasi bagi narapidana yang dipenjara. Setelah 1790, mereka yang dihukum kerja paksa di Pennsylvania

dipindahkan dari dalam ruangan ke blok sel isolasi di penjara Philadelphia. Dua sistem penahanan yang bersaing muncul di Amerika Serikat pada tahun 1820-an yaitu: *The Auburn* (sistem berkumpul) muncul dari penjara New York antara tahun 1819-1823 dan *Pennsylvania* (sistem berpisah) muncul di negara itu antara tahun 1826-1829. Sistem *Pennsylvania* atau “*Silent System*”. Pada sistem ini, para narapidana ditempatkan dalam selnya masing-masing, siang maupun malam hari. Para narapidana dilarang berbicara dengan narapidana yang lain.¹ sedangkan sistem *Auburn* adalah narapidana pada malam hari harus tinggal di dalam sel, sedangkan pada siang hari mereka melakukan pekerjaan secara bersama-sama, tetapi antara narapidana satu dengan lainnya dilarang berbicara.²

Di Indonesia sendiri, sejarah kepenjaraan dimulai dari periode kerja paksa antara tahun 1872-1905, pada periode ini di Indonesia terdapat dua jenis hukum pidana yaitu hukum Pidana Khusus untuk orang-orang Indonesia dan Hukum Pidana Khusus untuk orang-orang Eropa. Selanjutnya pada periode menjelang berlakunya “*Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch-Indie*” (KUHP 1918/1905 – 1921), pada masa ini ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk memusatkan para terpidana kerja paksa yang terbesar di mana-mana di dalam pusat-pusat penampungan wilayah.³ Pelaksanaan Pidana di Indonesia

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 95.

² I Wayan Putu Sucana Aryana, Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Penjara”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.21 Vol. 11(2015), hlm. 39-44

³ R. Soegondo, *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload LAPAS Indonesia*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 21.

Setelah Berlakunya KUHP 1918 ditandai dengan berlakunya Reglemen Penjara, Ordinansi V.I dan juga peraturan-peraturan kerumahtanggaan untuk berbagai rumah pidana. Setelah itu dilanjutkan pelaksanaan pidana di Indonesia dalam Periode penjajahan Jepang. Pada masa ini, perlakuan terpidana berdasarkan teori harus berdasarkan reformasi atau rehabilitasi, namun dalam praktiknya lebih merupakan *exploitasi* atas manusia karena yang diutamakan adalah hasil dari perusahaan-perusahaan penjara, khususnya untuk keperluan perang tentara Jepang.

Setelah periode penjajahan Jepang, sistem Kepenjaraan memasuki masa Perjuangan Kemerdekaan antara tahun 1949-1950 atau disebut sebagai Periode Kepenjaraan I (1945-1950), periode ini dimulai setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dicetuskan yang mengakibatkan timbulnya usaha dari beberapa pegawai penjara yang berbangsa Indonesia untuk mengambil alih rumah penjara Cipinang sesuai dengan teks Proklamasi tetapi tidak berhasil karena ditolak oleh Kepala Penjara Cipinang. Hal ini diikuti oleh rumah-rumah penjara lainnya yang berada di Jawa dan Madura untuk mengambil alih kekuasaan rumah penjara dari tangan tentara Jepang. Kemudian dilanjutkan Periode Kepenjaraan II (1950-1960). Periode ini diawali dengan terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dan Konferensi Meja Bundar di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus 1939-2 Nopember 1949.⁴ Pada masa Periode Kepenjaraan III (1960-1963) keadaan

⁴*Ibid.*, hlm.35-39.

Pemerintahan Indonesia mulai stabil, karena Indonesia sudah mempunyai undang-undang pembentuk pemerintahan dan sudah mulai menata pemerintahan.

”Dalam periode ini secara resmi dipergunakan istilah “Narapidana” untuk orang hukuman, “tindakan penertiban” untuk hukuman disiplin, “pidana” untuk hukuman, “tahanan pencegahan” untuk tahanan preventif, dan “tahanan sandera” untuk *gijzel*. Penggantian istilah ini pertama kali melalui surat edaran Kepala Jawatan Kesenjaraan tanggal 14 Nopember 1960, sebenarnya istilah “Narapidana” berasal dari pemikiran R.A. Koesnoen yang diartikan “Nara = Kaum”, Pidana = Hukuman”.⁵

Istilah “Pemasyarakatan” secara resmi menggantikan istilah kesenjaraan sejak tanggal 27 April 1964 melalui amanat tertulis Presiden Ir. Soekarno yang dibacakan pada konferensi Dinas Para Pejabat Kesenjaraan di Lembang Bandung. Amanat ini dimaksudkan dalam rangka “*retooling*” dan “*reshaping*” dari sistem kesenjaraan yang dianggap tidak selaras dengan adanya ide Pengayoman sebagai konsepsi hukum nasional yang berkepribadian Pancasila. Selanjutnya ide Pemasyarakatan dicetuskan oleh Dr. Sahardjo tepatnya pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato penganugrahan gelar *Doctor Honoris Causa* dibidang ilmu hukum oleh Universitas Indonesia. Dalam pidatonya itu beliau memberikan rumusan dari tujuan terpidana penjara adalah di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya

⁵*Ibid.*, hlm. 40.

ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan dari pidana penjara adalah pemasyarakatan.

Digantinya sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mulia, tugas pemasyarakatan termasuk menjalankan pekerjaan yang dilandasi oleh kebijakan untuk melaksanakan hukum pidana penjara secara patut dan efektif agar kejahatan dapat terkendali. Petugas pelaksana dibidang Pemasyarakatan pada masa sekarang dalam kenyataannya tidak dapat dianggap sekedar pelengkap penjaga gedung penjara agar mencegah pelarian, melainkan sebagai salah satu aparat pemegang kunci keberhasilan hasrat pemantapan tertib sosial dalam masyarakat dan negara. Pemantapan tertib sosial menjadi jembatan penghubung dari kebijakan perlindungan sosial (*social defence policy*) untuk menuju kearah tercapainya cita-cita kesejahteraan sosial (*social welfare*)”.⁶

Sejak beralihnya paradigma kepenjaraan di Indonesia, dari yang dahulu setiap orang yang masuk penjara akan dibuat sedemikian rupa agar ‘jera’ kini tidak lagi demikian. Dengan dicetuskannya sistim pemasyarakatan seharusnya tidak ada lagi aksi balas dendam dari Pemerintah kepada orang yang ditahan di sebuah penjara. Awalnya, sebelum adanya sistem pemasyarakatan dikenal dengan istilah penjara. Menurut **R.A. Koesnoe** pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan, dan kata ‘penjara’ berasal dari bahasa Jawa

⁶Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 123.

'penjoro' yang berarti tobat sedangkan kata 'dipenjara' berarti 'dibuat menjadi tobat'.⁷

David J. Rothman mengemukakan bahwa keberadaan penjara adalah sebuah tuntutan masyarakat agar masyarakat luar bebas dari kejahatan, karena itu harus ada lembaga khusus yang menampung para penjahat. Ini sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat, kian maju masyarakat, kian kompleks persoalan yang dihadapi. Karena itu, kecenderungan terjadinya suasana *disorder* selalu terbuka. Disitulah peran penjara untuk mengekang semua pelaku *disorder* itu.⁸ Jenis pidana yang berupa perampasan kemerdekaan manusia patut sekali mendapatkan perhatian, karena dalam pelaksanaannya hal itu menyangkut martabat manusia yang menjadi narapidana serta kedudukannya sebagai manusia dan warga negara.⁹ Pidana perampasan kemerdekaan dalam tatanan internasional dan tataran nasional selalu mengalami perubahan dan pembaharuan dengan titik tolak dari tujuan perlindungan hak asasi manusia.

Hingga pada akhirnya pelaksanaan pembaharuan pidana penjara mencapai pada pelaksanaan pembaharuan pidana penjara yang dilakukan secara Internasional yang bermula pada rancangan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) pada tahun 1933 yang disetujui oleh

⁷ R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Dikutip dari Berlian Simarmata, "Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris", *Mimbar Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 23, (Oktober 2011), hlm 506.

⁸Hamid Awaludin, *Amuk Penjara Kita*, Artikel dalam *Berkedip Tanpa Cahaya; Senarai Artikel dan Kolom*, (Jakarta: Cahaya Timur, 2008), hlm34.

⁹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm 3.

Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1934, yang kemudian pada tahun 1955 SMR tersebut diadakan perbaikan dan disetujui oleh PBB dengan putusan untuk dianjurkan pelaksanaannya kepada seluruh negara anggota (berdasarkan resolusi dari Economic and Social Council No. 663). Setelah itu diadakan sidang yang kedua untuk menindaklanjuti hasil pengalaman jawatan kepenjaraan yang di selenggarakan oleh PBB di Genewa (Swiss). Delegasi dari Indonesia diketuai oleh R.A. Koesnoen dengan anggota Soebiyanto dan Paul Mudigdo. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) menjadi salah satu pedoman dalam pembaharuan pidana penjara yang dianjurkan oleh PBB, yang di dalamnya mengandung semangat peri kemanusiaan yang dijiwai oleh *Universal Declaration of Human Right* 1948.¹⁰

Di Indonesia usaha pembaharuan pidana penjara mengalami jalan terang ketika para pemimpin jawatan kepenjaraan menyelenggarakan konferensi pada tanggal 27 April – 7 Mei 1964 di Lembang, Bandung. Dari konferensi ini kemudian diambil keputusan tentang adanya pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan. Bahwa sistem pemasyarakatan merupakan proses pemidanaan yang memperlihatkan kegiatan dengan pendekatan sistem dan upaya untuk memasyarakatkan kembali narapidana yang diakui sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Titik pusat kegiatan pemasyarakatan mempunyai banyak persamaan dengan unsur dalam

¹⁰R.A. Koesnoen, *The Standard Minimum Rules*, (Jakarta: Dirjen Bina Tuna Warga, 1969), hlm. 1.

konsep pembaharuan hukum pidana penjara yang terkandung di dalam prinsip rehabilitasi, *communiti treatment*, *corection*, dan *social defencie*.¹¹

Dari usaha tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat keinginan yang kuat untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam bidang perlakuan terhadap narapidana yang mengedepankan unsur kemanusiaan dan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia. Sejalan dengan Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan :

“Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM”

Pasal 72 :

“Kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam hukum, poliyik, ekonomi, sosial, budaya, pertanahan keamanan negara dan bidang lain.”
hak asasi manusia.

Guna mewujudkan hal tersebut, pada tanggal 21 November 1974, Menteri Kehakiman pada saat itu mengeluarkan SK No. J.S 1/11/14 yang kemudian ditindaklanjuti dengan diadakannya lokakarya di Jakarta pada tahun 1975 yang mendiskusikan mengenai hal yang berkaitan dengan sistem pemsyarakatanyang mencakup masalah peraturan personalia, administrasi keuangan, sarana fisik, perusahaan/ berdikari tahapan kriminal dan non

¹¹ Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Dokter Jiwa*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984), hlm 254.

kriminal, pemindahan narapidana, serta makanan bagi narapidana.¹² Hal ini sejalan dengan apa yang sudah diatur dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR). SMR juga merupakan wujud perlindungan hak narapidana yang sementara waktu kehilangan hak kemerdekaannya. SMR terdiri dari 95 pasal yang secara garis besar mengatur tentang hak pribadi narapidana, kesehatan jasmani dan rohani, hingga manajemen lembaga pemasyarakatan.

Untuk keberhasilan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana sesuai dengan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) maka tergantung dari beberapa pihak yang terkait antara lain petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi yang terkait, dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana. Dalam melaksanakan pembinaan petugas lembaga pemasyarakatan dan sebagai aparat pemerintah sekaligus sebagai pranata hukum, aparat pembina harus dapat menjaga keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama atau adil terhadap sesama narapidana. Instansi atau lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan sisi kemanusiaan karena narapidana merupakan bagian dari masyarakat yang haruslah secara wajar diperhatikan hak-hak asasi yang dimilikinya.

¹² R. Achmad Soerya Praja dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia* (Bandung: PT. Bina Cipta, 1979), hlm. 38.

Dengan diadopsinya *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) dalam upaya memperbaiki perlakuan terhadap narapidana, mau tidak mau, suka tidak suka setiap instansi pemerintah yang menahan orang (Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara) harus selalu mengedepankan perlakuan yang manusiawi dan tidak membedakan perlakuan berdasarkan hal-hal tertentu tak terkecuali pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman (selanjutnya disebut Lapas Sleman).

Apa yang telah diatur dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) sebagaimana telah ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan harus senantiasa diimplementasikan dalam memperlakukan narapidana sesuai dengan hak asasi manusia yang dimilikinya. Lapas Sleman sebagai Lapas yang memiliki narapidana yang variatif baik dari segi kasus, suku, dan usia serta tingkat hunian yang telah *over capacity* tentunya dalam pemenuhan hak-hak narapidana banyak strategi yang layak untuk digali lebih dalam lagi.

Dari data yang ada, Lapas Sleman dengan kapasitas 196 orang, saat ini jumlah narapidana dan tahanan mencapai 241 orang atau mencapai over kapasitas sebesar 23% dan merupakan Lapas dengan tingkat over kapasitas tertinggi di wilayah D.I. Yogyakarta. Selain itu, Lapas Sleman merupakan Lapas dengan jumlah narapidana residivis mencapai 21% dari total jumlah narapidana yang ada.¹³ Lapas Sleman menarik untuk dijadikan studi terkait

¹³Data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta per tanggal 20 November 2020.

pemenuhan hak-hak narapidana, selain data-data di atas, Lapas Sleman pernah menjadi sorotan terkait penembakan beberapa narapidana oleh oknum TNI karena adanya kasus-kasus tertentu yang disinyalir merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁴

Dari latar belakang diatas, yang menarik untuk diteliti lebih jauh lagi adalah mengenai perlindungan hak-hak narapidana di Lapas Sleman yang sesuai dengan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR). Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki hampir setiap Lembaga Pemasyarakatan, tentunya pemenuhan, penghormatan, perlindungan hak-hak narapidana tidak dapat ditawar lagi pelaksanaannya. Dari pemaparan tersebut, secara sistematis penulis mencoba menuangkan hasil penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul **Perlindungan Hak-Hak Narapidana (Studi tentang Implementasi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman).**

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan hukum ini, perlu adanya perumusan masalah yang akan membantu serta memudahkan dalam membahas dan memecahkan masalah yang akan diteliti. Dari latar belakang tersebut dapat diambil beberapa poin penting untuk dijadikan rumusan masalah, yaitu:

¹⁴<https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-penyerbuan-lapas-cebongan-pelanggaran-ham-serius.html>, akses tanggal 28 November 2020 pukul 13.20 WIB.

1. Bagaimana pelaksanaan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Lapas Sleman?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi dalam menerapkan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) untuk perlindungan hak-hak narapidana di Lapas Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh penyusun. Maka dalam hal ini penulis membagi dua tujuan penelitian, yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif. Adapun tujuan obyektif adalah:

1. Untuk menganalisa lebih jauh bagaimana pelaksanaan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Lapas Sleman. Hal tersebut dapat dianalisa secara mendalam dengan meneliti berbagai data yang ditemukan dalam penelitian di lapas sleman yang diperlukan untuk mengetahui pelaksanaan SMR di lapas .
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam menerapkan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) untuk perlindungan hak-hak narapidana di Lapas

Sleman. Penerapan SMR akan dijabarkan secara terperinci baik dalam pelaksanaan tugas Lapas, pemenuhan hak-hak narapidana, sarana prasarana yang harus disediakan, dan juga hambatan-hambatan yang muncul sehingga implementasi pemenuhan hak-hak narapidana sesuai ketentuan tidak terpenuhi secara maksimal.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini sudah ada penelitian yang ada keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya :

1. Ronny Indrawan, Tesis dengan judul: *Kekerasan dan Penyiksaan Narapidana sebagai Pelanggaran Norma Pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*, Universitas Airlangga, Tahun 2016. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana konsep Pemasyarakatan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak narapidana ditinjau dari “*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*”?
- b. Apakah Kekerasan dan penyiksaan terhadap narapidana sebagai suatu pelanggaran hak narapidana di lembaga pemasyarakatan?

Beberapa hal yang ditemukan dalam tesis ini yaitu terkait pemenuhan hak-hak dalam SMR yang kemudian diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pemenuhan hak-

hak narapidana yang diatur dalam berbagai regulasi yang pada waktu penelitian belum dilaksanakan secara optimal dikarenakan berbagai kendala. Masih adanya tindak kekerasan terhadap narapidana pada beberapa lembaga pemasyarakatan menjadi permasalahan yang harus segera diatasi.

Yang membedakan dengan rencana penelitian penulis adalah pada tesis ini penelitian sangat fokus terhadap tindak kekerasan dan penyiksaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan sedangkan rencana penelitian penulis akan terfokus terhadap pemenuhan hak-hak narapidana melalui implementasi SMR.

2. Sri Aryanti Kristianingsih, Tesis dengan Judul: *Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga)*, Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia?
- b. Bagaimanakah praktek pelaksanaannya di Rutan Salatiga ?

Beberapa hal yang ditemukan dalam tesis ini yaitu: pengaturan hak-hak narapidana telah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, hal ini dibuktikan dengan berbagai regulasi yang mengatur hak-hak narapidana. Selain itu praktek pelaksanaan hak-hak narapidana pada tempat penelitian telah dilaksanakan sesuai ketentuan.

Yang membedakan dengan rencana penelitian penulis adalah pada penelitian ini lebih banyak membahas terkait pengaturan hak-hak narapidana apakah sudah sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bagaimana implementasi di lapangan. Berbeda dengan rencana penelitian penulis yang lebih menggali terkait hak-hak narapidana melalui implementasi SMR pada lembaga pemasyarakatan.

3. **Rusman**, Tesis dengan judul: *Pemenuhan Hak-Hak Narapidana di Rutan Barru Ditinjau Dari Perspektif HAM*, Universitas Hasanuddin, Tahun 2007. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak-hak kesejahteraan para Narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Kabupaten Barru?
- b. Apakah faktor penghambat dalam upaya pelaksanaan hak-hak kesejahteraan para Narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Kabupaten Barru?

Beberapa hal yang ditemukan dalam tesis ini yaitu: Pemenuhan hak-hak para Narapidana sebagaimana yang telah dijamin oleh negara sebagai hak asasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 di Rutan Klas IIB Kabupaten Barru belum optimal, hal ini dapat dilihat dengan belum terpenuhinya sebagian besar hak Narapidana yaitu hak untuk beribadah, hak untuk mendapatkan perawatan rohani dan jasmani, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan dan makanan, hak untuk menyampaikan keluhan, hak untuk memperoleh bahan bacaan dan siaran media massa, hak untuk mendapatkan upah dan premi, hak untuk mendapatkan kunjungan. Adapun hak yang terpenuhi hanya hak untuk mendapatkan remisi hak untuk berassimilasi dan Cuti dan hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Adapun Faktor penghambat dalam upaya pemenuhan hak-hak para Narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Kabupaten Barru yaitu rendahnya pemahaman aparat dan Narapidana mengenai pemahaman merka tentang hak-hak Narapidana serta Kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Yang membedakan dengan rencana penelitian penulis adalah penelitian ini fokus membahas pelaksanaan pemenuhan hak-hak kesejahteraan para Narapidana di Rumah Tahanan Klas IIB Kabupaten Barru sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan rencana penelitian Penulis adalah fokus terhadap implementasi SMR terhadap pemenuhan hak-hak narapidana di wilayah D.I. Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, agar dapat mengetahui bagaimana perlindungan hak-hak narapidana melalui implementasi *Standard Minimum Rules for*

the Treatment of Prisoners (SMR) pada Lapas Sleman dan apa saja hambatan yang dihadapi.

- b. Bagi masyarakat umum dan instansi terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam upaya mengoptimalkan implementasi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)* pada Lapas Sleman agar perlindungan hak-hak narapidana dapat lebih optimal.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan perlindungan hak-hak narapidana melalui implementasi SMR pada khususnya.

F. Teori dan Doktrin

1. Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Narapidana

Konsep Negara hukum adalah terjemahan dari dua konsep/istilah yang berbeda, *rechtsstaat* dan *rule of law*. Kedua istilah ini lahir dari sejarah dan perpolitikan yang berbeda. Di kemudian hari, paham *rule of law* bertumpu pada sistem hukum *anglo saxon* atau *common law system*, sementara *rechtsstaat* bertumpu pada sistem *civil law* atau eropa *continental*.¹⁵ Mengutip A.V. Dicey, kandungan dari masing-masing

¹⁵ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm.43.

konsep Negara hukum tersebut sebagai berikut. *The rule of law*, mengandung tiga arti, yaitu:

- a. Absolutisme hukum (*the absolute predominance of law*) untuk menentang pengaruh *arbitrary power* serta meniadakan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah;
- b. Persamaan di depan hukum;
- c. Konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan.

Sedangkan *rechtsstaat* memuat empat unsur, yaitu:

- a. Perlindungan HAM;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan;
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang pada prinsipnya kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, oleh karena itu seluruh elemen negara harus tunduk serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Negara hukum menurut **Handoyo** mempunyai ciri-ciri antara lain:¹⁶

- a. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia bagi warga negara

¹⁶ B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm 20.

- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan
- c. Asas Legalitas Pemerintahan.
- d. Prinsip keadilan yang bebas dan tidak memihak.

Menurut **Sudargo Gautama** bahwa konsep negara hukum sangat erat sekali kaitannya antara negara dengan masalah Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah dan Hak Asasi Manusi sebagai isi. Hal ini sangat relevan apabila implementasi Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaannya oleh penguasa terhadap pelanggar hukum diletakkan pada tempat yang tinggi.¹⁷ Dalam hal ini **Sri Sumantri** mengemukakan empat unsur penting negara hukum, yaitu:¹⁸

- a. Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia;
- c. Adanya pembagian kekuasaan;
- d. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).

Secara universal masyarakat dunia mengakui bahwa setiap manusia mempunyai sejumlah hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui, sekalipun manusia itu belum

¹⁷Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm 127.

¹⁸Sri Sumantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1992), hlm29.

dilahirkan ke dunia ini. Hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia, bahkan membentuk harkat manusia itu sendiri sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UDHR:¹⁹

“...dan untuk mengkonfirmasi keyakinan terhadap Hak Asasi Manusia, dalam kehormatan manusia, dalam persamaan hak setiap laki-laki dan perempuan dan negara-negara baik besar maupun kecil...” (*and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nation large and small*)”.

Menurut Jack Donnely yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya karena dia manusia.²⁰

Pada pengertian lain menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat sejak manusia itu lahir sehingga merupakan hak yang bersifat mutlak seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, persamaan di hadapan hukum sehingga tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.²¹ Pengertian HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang HAM adalah:²²

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,

¹⁹O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm 50.

²⁰ Rhona K.M Smith et. al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama(Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm 11.

²¹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat melekat (*inherent*) pada tiap diri manusia, artinya bahwa hak asasi manusia sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan bukan merupakan pemberian dari manusia, penguasa, ataupun negara. Selain itu, hak asasi manusia bersifat universal, artinya kehadiran HAM tidak dibatasi adanya batas geografis atau dengan kata lain HAM ada dimana manusia itu ada.²³

Secara universal dikenal jaminan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan:²⁴

- a. Pencegahan diskriminasi;
- b. Perlindungan terhadap “*stateless dan refugees*”;
- c. Asas legalitas;
- d. Hak untuk bebas dari pidana dan tindakan yang kejam dan tidak biasa;
- e. Hak atas kebebasan dan hak terpidana;
- f. Hak atas “*fair trial*”;
- g. Perlakuan khusus terhadap remaja dan anak-anak;

²³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), hlm. 57.

²⁴Muladi, “*Membangun Grand Design Kebijakan Penegakan Hukum yang Mengakomodasi Keadilan di Era Demokrasi*”, Makalah disampaikan di FGD *Reformasi Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, 12 Oktober 2011, hlm 8-9.

- h. Perlindungan terhadap korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan;
- i. Keberadaan “*complaints and reporting procedures*” yang mantab;
- j. Penghormatan atas “*non-derogation rights*”;
- k. Penghormatan terhadap instrumen-instrumen internasional;
- l. Keberadaan “*code of conduct*” penegak hukum yang melembaga.

Dalam hal ini prinsip “*Fair Trial*” akhir-akhir ini mendapat sorotan yang keras sekali dari masyarakat, karena tingkat kedudukannya yang sangat strategis mengingat kepekaan sosial masyarakat dalam hal ini sangat besar dan viktimisasi sosialnya sangat nyata sehingga bersifat “*mass-media friendly*”. Hak atas ‘*fair trial*’ merupakan hak untuk diperiksa secara adil dan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain (*fair and public hearing*), oleh ‘*a competent, independent and impartial tribunal*’ atas dasar asas praduga tak bersalah.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak narapidana, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang diantaranya mengatur tentang hak-hak yang dijamin oleh negara seperti:²⁵

²⁵Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

- a. Hak untuk tidak disiksa
- b. Hak untuk beragama
- c. Hak untuk tidak diperbudak
- d. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun
- e. Hak tidak mendapatkan diskriminasi
- f. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- g. Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak bagi narapidana, yaitu:²⁶

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

²⁶Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penahanan dan Lembaga Pemasyarakatan

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) teori tentang tujuan pemidanaan pada umumnya yang dikemukakan yaitu:²⁷

- a. Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*), pokok dari teori ini adalah bahwa yang dianggap sebagai dasar daripada pidana adalah sifat pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Pemberian pidana dapat dibenarkan, karena telah terjadi suatu kejahatan, kejahatan dimana telah mengguncangkan masyarakat. Untuk mengembalikan keadaan semula sebagaimana sebelum terjadi kejahatan, maka penderitaan harus dibalas dengan suatu penderitaan pula, yaitu yang terdiri dari suatu pidana (*nestapa*), dan pidana ini harus dirasakan sebagai suatu nestapa (*leed*).
- b. Teori Tujuan atau Relevansi, teori ini bertujuan untuk: mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat

²⁷Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 7-13.

terjadinya kejahatan, untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*), untuk membinasakan si penjahat; dan untuk mencegah kejahatan (*ter verkoming van de misdaad*)

- c. Teori Gabungan (*Verenigings atau Gemengde Theorien*), pemikiran dari teori ini beranjak dari kelemahan-kelemahan dari teori-teori absolut dan relatif. Kelebihan-kelebihan dari teori absolut dan relatif menjadi kekuatan dari teori ini.

Menurut **J.E. Sahetapy**, kejahatan itu sebenarnya merupakan suatu abstraksi mental, suatu penamaan perwujudan yang secara relative berakar pada tempat, waktu, nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural.²⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan pada seorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera. Sanksi-sanksi yang berat dalam hukum pidana inilah yang membedakan hukum pidana dengan hukum-hukum yang lain. Hal ini yang menyebabkan hukum pidana sebagai sanksi upaya terakhir dalam sebuah penegakan hukum apabila hukum lain tidak mampu lagi menjerat pelaku.

²⁸J.E. Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 9.

Pidana mengandung beberapa unsur atau ciri-ciri yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Pidana itu pada hakikatnya adalah suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang menimbulkan hal yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan.
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Diharapkan Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana dapat mempengaruhi emosi dari masyarakat, sehingga masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terpidana. Dengan demikian tujuan dari pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individu maupun sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam teori ini pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.³⁰

Pemahaman atas tujuan pemidanaan melalui tiga pilar administrasi peradilan pidana yang telah dijelaskan tersebut, merupakan prasyarat yang harus dipenuhi apabila tidak ingin terjadi bias antara tujuan pemidanaan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana.³¹ Tujuan pemidanaan dalam perjalanan sejarah dapat dihimpun sebagai berikut:³²

- a. Pembalasan (*revenge*)

²⁹Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 7.

³⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: PT. Alumni, 1998), hlm. 10.

³¹Marcus Priyo Gunarto, *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*, (Yogyakarta: UGM-press, 2009), *Mimbar Hukum*. Vol. 21 No.1.

³²Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini, dan Dimasa Depan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 15-17.

- b. Penghapusan dosa (*expiation*)
- c. Menjerakan (*deterent*)
- d. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)
- e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Menurut **Sanusi** alasan negara melaksanakan pemberian hukuman antara lain:³³

- a. Hukuman dilakukan dengan dasar harus memajukan dan mendukung perbuatan atau tindakan mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Hukuman harus dapat mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan.
- c. Negara harus mempertahankan tata tertib kemasyarakatan;
- d. Negara harus mengembalikan ketentraman dalam masyarakat, apabila ketentraman itu terganggu.

Upaya penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menempatkan hukum sebagai sarana mempertahankan tata tertib dalam masyarakat yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, serta semua organisasi dan golongan. Persoalannya adalah semua tindak pidana ‘dipukul rata’ bahwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya seorang harus dipenjarakan. Penegak hukum tidak melihat sisi lain mengapa seorang melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.³⁴ Nama lembaga pemasyarakatan (Lapas) secara ideal mengandung makna berperan

³³Sanusi, *Dasar-Dasar Penologi*, (Jakarta: Rasana, 1994), hlm. 26.

³⁴Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

“memasyarakatkan kembali” para narapidana yang telah melanggar aturan hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Para napi yang secara hukum telah ditetapkan “bersalah” dicoba disadarkan kembali (baik dengan hukuman maupun bimbingan), agar dapat kembali berada di tengah masyarakat.³⁵

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, dijelaskan mengenai pengertian tahanan yaitu:³⁶*Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN atau Cabang RUTAN.* Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian tahanan yaitu *Tahanan adalah orang yang ditahan atau dikurung karena dituduh melakukan tindak pidana atau kejahatan.*

Dalam KUHAP, masalah penahanan diatur pada Bab V Bagian kedua Pasal 20 sampai Pasal 31. Sedangkan dalam KUHAP dijelaskan bahwa:³⁷*Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.* Istilah penahanan, orang beranggapan bahwa biasanya tertuju

³⁵Imam B. Prasodjo, *Proses Penyadaran*, Pengantar dalam David J. Cooke, et.al., *Psychology In Prisons*, Penerjemah: Hary Tunggal, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. xiii.

³⁶Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

³⁷Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

pada tindakan aparat penegak hukum dalam mencabut kemerdekaan orang lain yang disangka / dituduh melakukan suatu tindakan pidana. Walaupun dalam arti luas istilah penahanan sebenarnya tidak hanya dikenal dalam hukum acara pidana tetapi dipergunakan juga diluar konteks hukum acara pidana.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan merupakan salah satu upaya paksa diantara 5 upaya paksa, yakni penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan pemeriksaan surat, penahanan. Dikatakan sebagai upaya paksa karena biasanya dilaksanakan dengan cara menggunakan kekerasan atau kekuasaan paksa. Cara-cara menggunakan paksaan dan atau kekerasan dalam proses pidana dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) memasuki ruang; (2) langkah-langkah yang dapat diterapkan pada benda; (3) langkah-langkah yang dapat diterapkan pada manusia, dalam bentuk pembatasan kemerdekaan, yaitu penangkapan dan penahanan.

Disamping sebagai salah satu instrumen penegak hukum pidana, perlu diingat bahwa pada hakekatnya penahanan adalah perampasan atau pencabutan kemerdekaan orang lain yang menimbulkan perasaan tidak enak (sengsara) dan akan membawa konsekuensi hukum maupun sosiologi yang luas baik bagi orang yang ditahan maupun keluarganya

karena orang yang belum bersalah secara hukum, tapi dalam masyarakat sudah dianggap bersalah.³⁸

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana suatu tindakan penahanan dapat pula menjadi suatu tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum delapan tahun penjara sebagaimana diancam dalam beberapa pasal KUHP yang mengancam pidana bagi tindakan penahanan orang secara tidak sah atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Oleh karena itu dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana harus lebih berhati-hati dan selektif dalam melaksanakan penahanan. Berbagai persyaratan maupun prosedur yang telah ditentukan secara normatif harus dipenuhi dan dipatuhi. KUHAP adalah untuk mengatur perilaku dan tindakan para penegak hukum. Ibarat suatu permainan, KUHAP diciptakan agar para penegak hukum tidak bermain kayu yang mengakibatkan timbulnya pelanggaran hak asasi manusia.³⁹

Pelaksanaan penahanan ini, KUHAP benar-benar diuji apakah bisa membina sikap aparat penegak hukum sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan

³⁸Luhut M. Pangaribuan, *Penahanan Pada Dasarnya Merampas Kemerdekaan*, Artikel, Suara Pembaharuan; Jakarta: 15 September 1994. hlm. 7.

³⁹J. E Sahetapy, "Quovadis Hukum Pidana?", *Media Indonesia*, 12 Agustus 1995, hlm 3.

perlindungan harkat martabat manusia.⁴⁰ Dikatakan demikian karena dalam pelaksanaan penahanan terbuka kemungkinan yang besar bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang karena tersangka ditempatkan dibawah kekuasaan aparat yang melakukan penahanan terisolir dari masyarakat umum. Tidak saja hak asasi kemerdekaan manusia yang dapat dilanggar tetapi mungkin pula terjadinya penyiksaan fisik, pemerasan ekonomi, teror mental, bahkan kematian tersangka, dimana hal itu tidak terjadi bila tersangka tidak dikenakan penahanan. Guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, penyidik, penuntut umum dan hakim dapat melakukan penahanan apabila telah memenuhi syarat-syarat penahanan.

Melihat pengekangan terhadap kebebasan individu tersangka atau terdakwa yang ditahan, maka para pejabat yang berwenang untuk melakukan penahanan harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat yang menjadi dasar untuk menyatakan atau tidaknya suatu penahanan. Penilaian sah atau tidaknya suatu penahanan sebaiknya tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya surat perintah penahanan atau sesuai dan tidaknya batas waktu penahanan. Akan tetapi yang lebih mendasar adalah terpenuhinya alasan untuk dilakukan penahanan. Alasan tersebut berdasar pada KUHAP, yaitu:⁴¹

⁴⁰Sumitro, *Inti Hukum Acara Pidana*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hlm59.

⁴¹Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- a. Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
- b. Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
- c. Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti.
- d. Adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidananya.

Tindakan pencegahan tersangka atau terdakwa akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan barang bukti diarahkan dalam rangka menjamin kelancaran proses pemeriksaan perkara sedangkan tindakan untuk mencegah tersangka/ terdakwa dari kemungkinan mengulangi tindak pidananya, lebih ditujukan untuk melindungi keamanan masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya lembaga penahanan berfungsi sebagai pendukung dalam rangka menjamin kelancaran proses peradilan sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan pidana.

3. ***Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)***

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners bermula dari diadakannya kongres oleh *The International Penal and Penitentiary Congress* atau IPPC yaitu pada tahun 1872 Sampai dengan 1950 yang melalui 12 sidang yang berupaya merumuskan mengenai perlindungan hak-hak untuk orang yang direnggut kebebasannya berdasarkan putusan pengadilan. Kegiatan pembaharuan terhadap pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan dalam tataran Internasional telah mencatat peristiwa penting, yaitu ketika SMR tahun 1933 yang disusun oleh IPPC mendapat

persetujuan dari Liga Bangsa-Bangsa pada Tahun 1934. Selanjutnya pada tahun 1955 SMR yang sudah diperbaiki diterima oleh PBB kemudian dianjurkan pelaksanaannya kepada seluruh negara-negara anggota (resolusi dari economic and social council No 663 C.XXIV tanggal 31 Juli 1957).

SMR memberikan jaminan terhadap cita-cita tercapainya sasaran pembinaan narapidana melalui lembaga yang mengedepankan kemanusiaan. SMR dapat dipandang sebagai suatu perumusan dari hal-hal yang berkaitan dengan rehabilitasi narapidana. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoner* tersebut mengandung prinsip berdasarkan azas kemanusiaan sebagai dasar pembaharuan dalam pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan terhadap narapidana tidak boleh dikesampingkan oleh negara dan bangsa yang berdaulat di bawah naungan PBB. Prinsip-prinsip dalam aturan tersebut mengandung unsur-unsur yang sama dengan *Universal Declaration of Human Right* 1948.⁴²

Dalam SMR telah diatur hak-hak narapidana yang harus dipenuhi oleh negara, seperti:⁴³

- a. Tidak ada diskriminasi
- b. Narapidana dilakukan register (pencatatan)

⁴²[http://www.google.co.id/Standcard minumum rules for the treatment of prisioner](http://www.google.co.id/Standcard%20minumum%20rules%20for%20the%20treatment%20of%20prisioner). Akses tanggal 12 Oktober 2019 pukul 14.15 WIB.

⁴³*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)*

- c. Narapidana dipisahkan berdasarkan kategori seperti: jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum penahanan, dan kebutuhan lain yang menyangkut penanganan narapidana
- d. Penempatan pada kamar yang layak
- e. Ketersediaan kebutuhan dasar seperti: makanan, minuman, dan layanan kesehatan serta lingkungan yang higienis/ bersih, pakaian dan perlengkapan lainnya,
- f. Jaminan lingkungan yang aman dan tertib
- g. Ketersediaan akses informasi, bahan bacaan, dan pengaduan bagi narapidana
- h. Mendapatkan pendidikan dan rekreasi
- i. Kontak dengan dunia luar
- j. Beribadah sesuai dengan keyakinannya
- k. Penyimpanan properti narapidana yang akan dikembalikan ketika narapidana bebas,
- l. Mendapatkan pembinaan kemandirian dan kepribadian
- m. Sarana prasarana yang memadai.

Sebagai Instrumen Internasional yang diformulasikan dalam bentuk *Standard Minimum Rules*, maka Instrumen ini sifatnya tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya seperti halnya *treaty*. Instrumen ini sifatnya *quasi-legalstandart* yaitu pengintegrasian ke dalam aturan nasional sangat digantungkan dari kemauan negara masing-masing. Pembaharuan pidana

penjara di Indonesia mulai mengalami perkembangan saat konsep pembaharuan dituangkan dalam Piagam Pemasarakatan tahun 1964.

Sistem pemasarakatan dipahami sesuai dalam Piagam Pemasarakatan tahun 1964 serta dihubungkan dengan perkembangan pembaharuan pidana penjara secara universal sesudah tahun 1960-an. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasarakatan merupakan perubahan yang menyangkut upaya baru. Pelaksanaan pidana penjara yang dilakukan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan dengan cara baru terhadap narapidana menurut pokok-pokok ketentuan dalam SMR.⁴⁴

Dalam kurun waktu 30 tahun, usaha merancang suatu undang-undang tentang pemasarakatan akhirnya terwujud yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan beserta aturan pelaksanaannya, yang di dalamnya memuat ketentuan yang menyangkut sistem pembinaan narapidana. Dalam undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan yang menyangkut sistem pemasarakatan, termasuk juga mengenai hak-hak narapidana. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dibuat dengan memperhatikan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR), sehingga jika kita telaah tentang hak-hak yang diatur dalam SMR, kemudian dijadikan pertimbangan dan

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan..... op. cit.*, hlm 90.

dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat hak-hak narapidana yang sebelumnya diatur dalam SMR.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau hukum-hukum yang tertulis dan data sekunder. Penelitian empiris yaitu berdasarkan data primer bagaimana hukum berlaku di masyarakat.⁴⁵

Dapat disimpulkan penelitian normatif dan empiris yaitu penelitian hukum kepustakaan yang memaparkan secara lengkap, terperinci, jelas dan sistematis hasil penelitian sesuai dengan kenyataan apa yang diperoleh dari penelitian yang mendalam dan berdasarkan data lapangan dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 13-14.

- a. Pendekatan undang-undang, yaitu dengan menelaah semua regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah pemenuhan hak tahanan dalam semua tingkatan proses pemeriksaan;
- b. Pendekatan kasus, yaitu dengan cara menelaah kasus hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Definisi operasi

Definisi operasi bertujuan untuk menghindari kesalahan perbedaan pemahaman dan interpretasi terkait dengan istilah dalam judul tesis. Sesuai dengan judul penelitian yaitu: Perlindungan Hak-Hak Narapidana (Studi tentang Implementasi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman), maka definisi yang perlu dijelaskan yaitu:

- a. Perlindungan (*to protect*)

Perlindungan adalah kewajiban negara untuk mengayomi, melindungi, atau mencegah terjadinya pelanggaran hak oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan "perlindungan" adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

- b. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)*

Standard minimum rules for the treatment of Prisoners (SMR) mengandung prinsip berdasarkan azas kemanusiaan sebagai dasar pembaharuan dalam pelaksanaan pidana penjara serta perlakuan terhadap narapidana tidak boleh dikesampingkan oleh Negara dan bangsa yang berdaulat di bawah naungan PBB. Prinsip-prinsip dalam rules tersebut mengandung unsure-unsur yang sama dengan *Universal Declaration of Human Right* 1948. Hak-hak yang diatur seperti: tidak ada diskriminasi, narapidana dilakukan register (pencatatan), narapidana dipisahkan berdasarkan kategori seperti: jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum penahanan, dan kebutuhan lain yang menyangkut penanganan narapidana, penempatan pada kamar yang layak, ketersediaan kebutuhan dasar seperti: makanan, minuman, dan layanan kesehatan serta lingkungan yang higienis/ bersih, pakaian dan perlengkapan lainnya, Jaminan lingkungan yang aman dan tertib, ketersediaan akses informasi, bahan bacaan, dan pengaduan bagi narapidana, dan lain-lain.

4. Jenis Data

- a. Data primer, yaitu berdasarkan data yang ditemukan di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Data sekunder, yaitu data-data berupa bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*(SMR)
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan
- i) Peraturan-peraturan lain terkait permasalahan yang dibahas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa:

- a) Hasil-hasil penelitian yang pernah ada sebelumnya
 - b) Buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian
 - c) Artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dapat diperoleh dari:⁴⁶

- a. Wawancara, yaitu pertemuan langsung yang direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan atau menerima informasi.
- b. Dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.
- c. Observasi, yaitu pengamatan langsung di lapangan.

6. Bahan Penelitian

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara meneliti secara langsung ke lokasi penelitian.

- 1) Lokasi Penelitian

⁴⁶Sukardi, *Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Usaha Keluarga, 2006), hlm 48.

Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, karena merupakan Lembaga Pemasyarakatan di Wilayah DIY yang tingkat over kapasitas paling tinggi, memiliki presentase jumlah residivis yang tinggi, serta dengan berbagai karakteristik yang variatif sehingga menarik untuk diteliti mengenai perlindungan hak-hak narapidana melalui implementasi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*(SMR).

2) Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan yang lebih terhadap hal-hal terkait obyek penelitian.

Narasumber yang diwawancarai adalah:

- a) Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman;
- b) Kepala Kesatuan Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman;
- c) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Seksi, maupun Kepala Urusan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman;
- d) Petugas Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman;
- e) Narapidana dan tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman;

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku atau literatur, tulisan-tulisan ilmiah, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak narapidana. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait objek penelitian berupa literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah baik berupa peraturan, keputusan, surat edaran, dan lain-lain.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan menggunakan analisis diskriptif kualitatif⁴⁷ yaitu teknik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran secara mendalam dan terperinci terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya mengantarkan pada kesimpulan. Cara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual yang dirangkai untuk ditarik kesimpulan secara umum sebagai jawaban hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif.⁴⁸

⁴⁷Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm 37.

⁴⁸Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 113.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penahanan dan Lapas

Pidana merupakan sebuah respon ataupun delik (*punishment*) serta berwujud sesuatu penderitaan yang dengan terencana diberikan oleh negara ataupun lembaga negara terhadap pembuat delik. Diformulasikan pula kalau hukum adalah sesuatu perasaan nestapa yang dijatuhkan oleh hakim dengan

putusan, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.⁴⁹

Sudarto juga menjelaskan bahwa, pidana merupakan kesengsaran yang dijatuhkan oleh negara untuk seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum pidana, terencana agar merasakan sebagai nestapa.⁵⁰ Pemberian penderitaan atau juga nestapa yang dijatuhkan kepada seseorang pelanggar perundang-undangan tidak lain supaya orang tersebut menjadi jera. Penggunaan nestapa dalam hukum pidana sengaja diberikan untuk mempertahankan norma hukum yang ada. Oleh karena sanksi yang tajam tersebut hukum pidana berbeda dengan hukum yang lain. Sebab itu, hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya dengan hukum lain dianggap gagal atau sering disebut (*ultimum remedium*).

Tokoh lain seperti Roeslan Saleh juga menjelaskan pidana sebagai reaksi terhadap suatu delik yang berupa nestapa atau penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan oleh negara.⁵¹ Pendapat tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan penjelasan pidana menurut Sudarto di atas yang mengartikan bahwa pidana adalah sebuah penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada pelanggar ketentuan perundang-undangan atau pelanggar hukum.

9. ⁴⁹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000) hlm.

⁵⁰Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Penerbit Alumni, Bandung, 1981), hlm. 110.

⁵¹Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987) hlm. 5.

Setelah membaca ruang lingkup serta penjelasan para tokoh tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pidana mengandung beberapa ciri-ciri serta unsur sebagai berikut :

1. Hukum pidana merupakan perwujudan penjatuhan nestapa atau penderitaan.
2. Hukum pidana sengaja dijatuhkan oleh badan yang berwenang atau oleh yang berkuasa.
3. Hukum pidana diberikan untuk orang yang telah berbuat perilaku melanggar perundang- undangan.

Di Indonesia saat ini dikenal 2 (dua) Jenis pidana yang telah diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana Mati ;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan Hak- hak Tertentu;
2. Perampasan Barang- barang tertentu;
3. Pengumuman Putusan hakim.

Adapun ketentuan urutan dan jenis pidana tersebut ditentukan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, urutan dan jenis pidana yang terberat ialah yang disebutkan paling awal.

Hukum pidana merupakan hukum yang bisa dibilang sangat dekat dengan masyarakat. Keadaan tersebut dapat dilihat dari responsifnya masyarakat dengan bermacam- macam jenis kejahatan yang sering terjadi di sekitar masyarakat. Dalam sisi lain, masyarakat juga bersikap reaktif dengan menginginkan suatu jenis pidana tertentu diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana.⁵² Pemidanaan dapat dimaknai sebagai proses penetapan hukuman atau sanksi dan juga proses penjatuhan sanksi di dalam hukum pidana. Pada umumnya kata “pidana” dairtikan sebagai hukum, dan “pemidanaan” mempunyai arti penghukuman.

Sudarto menjelaskan perkataan pemidanaan berarti persamaan kata dari pengukuman, Sudarto mempunyai pendapat bahwa penghukuman tersebut berawal dari kata dasar hukum, sehingga mempunyai arti menetapkan hukum sebuah kejadian ataupun peristiwa itu tidak hanya berkaitan dengan bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata, oleh karena penulisan ini ruang lingkupnya hukum pidana maka istilah itu perlu dipersempit artinya, yaitu penghukuman dalam arti pidana, yakni sering kali penjatuhan pidana atau pemidanaan yang diberikan oleh hakim.

⁵² Eva Achjani, Anugerah Rizki, dan Zakky Ikhsan, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, (Penerbit RajaGrafindo Persada, Depok,2017) hlm. 1.

Dalam hal ini penghukuman memiliki makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.⁵³

Sebenarnya penjatuhan pidana tidak hanya karena seseorang bertindak jahat, tetapi juga orang itu dianggap sudah berbuat kejahatan atau pelanggaran hukum tidak berbuat kejahatan lagi dan sebagai pelajaran untuk orang lain agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran yang serupa. Pidana juga tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi juga upaya untuk pembinaan bagi pelaku kejahatan dan sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan serupa.

Di dalam hal tujuan pidana ada 3 (tiga) teori yang biasa digunakan sebagai rujukan tujuan pidana, yaitu :

1. Teori Pembalasan (*Retribution Theory*)

Dalam teori pembalasan ini tujuan dari pidana adalah :

- a. Tujuan pidana mutlak hanya sebagai pembalasan.
- b. Dalam teori pembalasan tidak ada sarana tujuan lain selain untuk tujuan pembalasan
- c. Kesalahan merupakan syarat tunggal untuk adanya pidana.
- d. Kesalahan pelanggar menentukan pidana.

⁵³Sudarto, Op. Cit., hlm. 71.

e. Pidana merupakan penyengsaraan yang mutlak tidak ada tujuan untuk memperbaiki pelanggar, mendidik, ataupun memasyarakatkan kembali.

a. Teori Tujuan (*utilitarian theory*)

Dalam teori ini tujuan pemidanaan mempunyai tujuan sebagai berikut :

a. Pencegahan (*prevention*)

b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir melainkan hanya alat untuk menghasilkan tujuan yang lebih baik, yaitu kesejahteraan manusia;

c. Pidana wajib digunakan sebagai dasar tujuan untuk pencegahan kejahatan;

d. Unsur pembalasan dan unsur pencelaan tidak dapat diterima bila tidak berperan membantu mencegah kejahatan demi kepentingan masyarakat.

b. Teori Gabungan (*integratif Theory*)

Teori ini merupakan penggabungan dari teori absolut dan teori relatif. Penggabungan kedua teori tersebut mengajarkan bahwa pemberian hukuman adalah mempertahankan aturan hukum di masyarakat juga memperbaiki pribadi pelaku kejahatan.

Noetosoesanto mengatakan bahwa sejarah perkembangan sistem penjara di Indonesia di bedakan dalam 3 (tiga) zaman , yaitu zaman purbakala, Hindu, dan Islam, zaman kompeni Belanda, zaman pemerintahan Hindia Belanda.⁵⁴ Namun pendapat ini masih terasa kurang karena dalam pendapat tersebut belum ada zaman sesudah Indonesia Merdeka.

Notosoesanto mengatakan ketika beliau menjadi kepala jawatan kepenjaraan melakukan penelitian yang hasilnya mengatakan bahwa pada zaman penjajahan belanda membagi pidana penjara menjadi 3 macam, yaitu :⁵⁵

1. *Bui* (1602) tempatnya biasanya dibatasi oleh pemerintah kota.
2. *Keetingkwarter*, tempat yang biasanya dihuni oleh orang perantauan.
3. *Vrouwentuchtui*, tempat penampungan perempuan bangsa belanda yang melakukan pelanggaran kesusilaan(*overspel*)

Dalam sejarah sistem kepenjaraan di indonesia perubahan dan perbaikan besar baru dimulai dalam tahun 1905. Pada tahun ini penjara yang lebih sehat dan lebih luas mulai berdiri dan mulai diisi oleh pegawai yang dianggap menguasai urusan kepenjaraan. Contohnya, di penjara Glodok beberapa narapidana kerja paksa mulai diberikan pekerjaan tetapi masih

⁵⁴Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, (Akademika Pressindo, Jakarta, 1983), hlm. 76.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Pradnya Paramita. Jakarta,1993). Hal. 77.

dalam ruang lingkup tembok penjara.⁵⁶ Selanjutnya dilanjutkan dengan mulai didirikannya penjara- penjara pusat yang biasanya yang berkapasitas sangat besar biasanya berkapasitas sekitar 700 terpidana yang terdiri dari gabungan *huis van bewaring* (rumah penjara pidana berat) yang sulit mengurusnya dikarenakan masing- masing golongan menginginkan perlakuan khusus.⁵⁷

Pada tahun 1931 ada beberapa penjara yang mempunyai kedudukan khusus yaitu : (1) Penjara Sukamiskin dijadikan penjara istimewa untuk semua golongan yang terpelajar dan berkedudukan dalam masyarakat. (2) Penjara Sukamiskin diberikan percetakan. (3) Di Penjara Cipinang dilanjutkan percobaan dengan *chambretta* (tempat tidur yang terpisah untuk narapidana). (4) Bagian-bagian untuk orang-orang komunis di Penjara Padang dan Glodok dihapuskan dan dipindah ke Pamekasan. (5) Penjara untuk anak-anak di Pamekasan dihapuskan dan digunakan untuk orang-orang yang dituduh komunis dan penjara anak-anak di Banyubiru dan Tangerang. (6) Mengadakan percobaan dengan *ploeg-stukloon* system (7(tujuh) atau 8 (delapan) orang bekerja bersama-sama dengan mendapat upah).⁵⁸

⁵⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2005), Hal. 139.

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.* hal. 141 – 142.

Jika kita menengok bangunan- bangunan gedung penjara dan sel-selnya tersirat gambaran penjara yang penuh dengan penderitaan. Bangunan gedung penjara tersebut dibuat dengan sedemikian rupa untuk membuat jera para terpidana. Karena itulah bangunan tersebut sering disebut dengan bangunan penjara yaitu tempat untuk membuat jera.⁵⁹

Selanjutnya baru pada zaman setelah kemerdekaan terbentuk gagasan baru yang dicetuskan oleh Sahardjo didalam pidatonya saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia di tanggal 5 juli 1963. Isi dalam pidatonya mengatakan tujuan pidana penjara adalah “Di samping untuk menimbulkan rasa penderitaan pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna, dengan perkataan yang lain, tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang-orang yang telah tersesat, diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.⁶⁰ Selanjutnya konsepsi dalam pidato yang dikenal dengan pidato pohon beringin pengayoman tersebut dikenal dengan istilah sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan

⁵⁹ Suwanto, Disertai Doktor: Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita. (Universitas Sumatera Utara: Medan,2007). Hal. 103.

⁶⁰*Ibid*, Hal. 103.

adalah proses *therapotic* yang dilaksanakan berdasarkan asas kemanusiaan, Pancasila, pengayoman dan Tut Wuri Handayani.⁶¹

Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dikenal 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan, yaitu :

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan.
3. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertaubat.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk, atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya pada narapidana dan anak didik tidak boleh dasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu.
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya

⁶¹ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctk. Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 1985) hlm. 125

adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing kejalan yang benar.

9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu.
10. Pembinaan dan bimbingan diberikan kepada narapidana serta anak didik maka disediakan sarana yang diperlukan.

Untuk mendukung berhasilnya pembinaan pemasyarakatan perlunya instrumen seperti lembaga yang sesuai dengan tingkatan pengembangan semua segi kehidupan terpidana dan tenaga-tenaga pembina yang cukup terampil dan penuh rasa pengabdian.⁶²

Kemudian lembaga itu yang kita kenal dengan nama Lembaga Pemasyarakatan, dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam Undang- undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah suatu tempat melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan

⁶² Soejono Dirjosisworo, *Sejarah Dan Azas – Azas Penologi (Pemasyarakatan)*, op.cit., hlm. 199 - 200

dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

UU No.12 th 1995 Tentang Pemasyarakatan tersebut juga diatur tentang sistem pemasyarakatan , yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.⁶³

Kemudian petugas yang yang diberi tugas untuk membina narapidana dan tahanan di LAPAS tersebut disebut dengan Petugas Pemasyarakatan. Lapas dan bapas didirikan di setiap kabupaten ataupun kotamadya , tetapi apabila dianggap perlu bisa didirikan cabang lapas dan cabang bapas di kecamatan ataupun kota administratif.⁶⁴

⁶³Pasal 1 Ayat (2) Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁶⁴Pasal 4 Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Lapas merupakan garda terdepan pelaksanaan asas pengayoman adalah tempat untuk mencapai tujuan dari pemasyarakatan dengan melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui pendidikan, rehabilitasi dan integrasi.⁶⁵

Dasar hukum pelaksanaan sistem pemasyarakatan di saat ini adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut tersusun dari 8 bab , 54 pasal. Penjelasan umum Undang-undang tersebut yang menjadi dasar yuridis maupun filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa :

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (sel sel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45,

⁶⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 103

46,dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

- c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasar pemikiran diatas, maka mulai tahun 1964, sistem pemidanaan bagi terpidana telah berubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan diikuti dengan perubahan institusinya juga yang dulu dikenal dengan rumah penjara telah berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan melalui Surat Intruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.⁶⁶

⁶⁶*Ibid.*

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam konsep membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi perbuatan pidananya sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁶⁷ Kemudian tujuan dari Lapas itu sendiri adalah :⁶⁸

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Sedangkan, untuk fungsi Lapas adalah untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, yang dimaksud dengan berintegrasi

⁶⁷Pasal 2 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁶⁸ <https://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, diakses pada tanggal 03 Januari 2020 pukul 22.00 WIB

secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat⁶⁹.

Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan sebagainya.⁷⁰

Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.⁷¹

Dari penjelasan – penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pergeseran sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dan disertai dengan perubahan tempat dari rumah penjara ke lembaga pemasyarakatan dipengaruhi oleh semangat untuk merubah tujuan pemidanaan yang dahulu hanya semata-mata untuk penjaraan . Dalam sistem pemasyarakatan secara garis besar dapat diketahui bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya untuk membuat terpidana jera ,tetapi juga untuk memanusiasikan terpidana,

⁶⁹Pasal 3 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

⁷⁰Dwidja Priyatno, Op., Cit, hlm. 104

⁷¹*Ibid.*

terpidana pada umumnya juga manusia yang sementara waktu hanya kehilangan hak kemerdekaannya dan harus dipenuhi hak lainnya juga seperti manusia pada umumnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Dalam konsep Negara Hukum, Negara Hukum merupakan Penerjemahan dari 2 istilah yang berbeda yaitu *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*. Istilah-istilah ini lahir dari sejarah politik yang berbeda. Selanjutnya paham *Rule of Law* berpijak dalam sistem *anglo saxon* atau *common law system*, sementara itu *Rechtsstaat* berpijak pada sistem *civil law* atau *eropa continental*.⁷²

A.V Dicey menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam *Rule of Law* adalah :

- a. (*the absolute predominance of law*) absolutisme hukum untuk menentang *arbitrary power* serta menghapuskan kesewenang-wenangan yang luas dari pemerintah.

⁷²Suparman Marzuki, *Politik Hukum HAM*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2014), hlm.43.

- b. Persamaan dihadapan hukum
- c. Konstitusi bukanlah sumber, akan tetapi perwujudan konsekuensi hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan.

Sementara itu untuk *rechstaat* mengandung 4 unsur, yaitu :

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak
- c. Pemerintah berdasarkan peraturan- peraturan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Dalam unsur-unsur yang terdapat dalam 2 konsep negara hukum tersebut menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan filosofi negara hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam konsep negara hukum harus menjunjung perlindungan HAM

Perjalanan sejarah perkembangan hak asasi manusia itu sendiri melalui proses yang panjang , jika kita membahas tentang sejarah hak asasi manusia tentu kita tidak boleh lepas dari Raja John Lackland yang menandatangani Magna Charta. Magna Charta tersebut di tandatangani untuk membatasi kekuasaan raja⁷³. Maksudnya adalah yang dahulu seorang raja mempunyai kekuasaan yang absolut setelah adanya piagam ini kekuasaan

⁷³ Ramdhan Naning, Cita dan *Citra Hak -Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1983), hal. 9.

seorang raja untuk menciptakan hukum yang terikat untuk orang lain tetapi tidak untuk dirinya sendiri sudah mulai dirubah atau dibatasi kekuasaannya.

Selanjutnya setelah Magna Charta sejarah HAM dilanjutkan diparlemen Inggris pada tahun 1628 yang menyusun *Pettition of Rights*, yang isinya antara lain : Negara tidak boleh memaksakan warga untuk menerima angkatan bersenjata dan angkatan bersenjata tidak diperbolehkan menggunakan hukum perang dalam kondisi damai. Walaupun *Pettition of Rights* ini sempat menjadi perdebatan antara Raja Charles I dan parlemen namun akhirnya Raja Charles I mau menyetujuinya.

Setelah itu di tahun 1679 *Habeas Corpus* lahir, *Habeas Corpus* adalah suatu dokumen dimana didalamnya mengatur bahwa jika seseorang ditahan dia harus dihadapkan kepada seorang hakim dalam waktu 3 hari dan dia mempunyai hak untuk diberitahukan atas tuduhan apa penahannya.⁷⁴

Setelah itu, di Inggris pada tahun 1689 yang berisi, kebebasan dalam memeluk agama, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan dalam memilih parlemen dan keputusan raja bisa diubah oleh parlemen.

Kemudian di tahun 1776 dicetuskanlah *Declaration of Independence* oleh perwakilan 13 daerah di Amerika Bagian Utara. Deklarasi tersebut dengan tegas menolak doktrin abad pertengahan bahwa

⁷⁴Eko Prasetyo, *HAM (Kejahatan Negara Dan Imperialisme Modal)*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), hal. 9

suatu kelas tertentu dalam masyarakat memperoleh karunia pembedaan Illahi untuk menguasai dan memerintah kelas- kelas lain yang awam.⁷⁵

Di tahun 1786 , terjadi revolusi diprancis yang mencetuskan *Declaration de Droits de l'homme et du Citoyen* (Pernyataan Hak – Hak Asasi Manusia dan Warganegara). Dalam revolusi tersebut juga mulai lahir slogan “kemerdekaan, persamaan, persaudaraan”.

Kemudian, di saat perang dunia II, dicetuskanlah *Atlantic Charter* pada tanggal 14 Agustus 1941. Pada saat itu Franklin D. Roosevelt presiden Amerika Serikat mendeklarasikan 4 kebebasan yaitu:

- 1) *Freedom of speech*(kebebasan untuk berbicara)
- 2) *Freedom of Religion*(kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan)
- 3) *Freedom from fear*(kebebasan dari ketakutan)
- 4) *Freedom from want*(kebebasan dari kekurangan dan kelaparan)

Pada dasarnya 4 kebebasan yang dideklarasikan oleh Franklin D. Roosevelt tersebut adalah tiang- tiang HAM yang mendasar dan pokok.

Setelah perang dunia II muncul keinginan merumuskan hak asasi yang bertujuan mendapat pengakuan seluruh dunia. Usaha pertama kearah ini kemudian dimulai pada tahun 1946 oleh *Commission on Human Rights*(

⁷⁵Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005),hal. 53.

Komisi Hak Asasi) yang diprakarsai oleh PBB.⁷⁶ Kemudian di tanggal 10 Desember 1948, PBB mencetuskan *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Tentang Hak Asasi Manusia) yang didalamnya ada 30 pasal. Deklarasi ini mendapat persetujuan anggota PBB karena timbulnya keprihatinan karena perang dan timbulnya rasa sadar untuk menghormati harkat martabat manusia yang terwujud dalam perlindungan HAM.

The Universal Declaration of Human Rights 1948 ini menjadi semangat lahirnya 2 kovenan yaitu yang kita kenal dengan *ICCPR* (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan *Convention on Economic, Social and Cultural Rights*. Selain sebagai semangat dari 2 konvenan tersebut *The Universal Declaration of Rights* juga menjadi acuan berbagai piagam- piagam lainnya antara lain :

- 1) *Helsinki Accord (1975)*
- 2) *African Charter on Human and People rights (1981)*
- 3) *Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990)*
- 4) *Bangkok Declaration (Regional meeting for Asia of the WORLD Conference on Human Rights) 1993*
- 5) *Vienna Declaration (World Conference on Human Rights) 1993*

⁷⁶ Miriam Budiarjo, *Demokrasi di Indonesia (Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila)*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 147-148

6) *Human Rights Declaration of AIPO (Asean Interparliamentary Organization) 1993*

Munculnya beragam piagam menunjukkan bahwa hak asasi manusia sesuai dengan proses globalisasi yang sedang dialami, tidak menjadi monopoli dunia barat. Ia sudah menjadi universal sifatnya, sekalipun dapat diwarnai secara khusus berdasarkan kebudayaan dan agama masing-masing negara.⁷⁷

Menurut Jack Donnely, Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.

⁷⁷Miriam Budiarjo, *Demokrasi.*, op.cit.,hal.141.

Dalam pendapat lain Jhone locke mengatakan hak asasi manusia adalah hak- hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun didunia yang dapat mencabutny.

Hukum hak asasi manusia memiliki perbandingan dengan hukum lain yaitu Pertama, hukum hak asasi manusia mencakup hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak sipil politik menuntut negara bertindak negatif, atau absen atau tidak melakukan tindakan yang bisa mencegah atau melanggar kebebasan manusia atau warga (*freedom from*). Sementara hak ekonomi, sosial dan budaya menuntut negara bertindak sebaliknya, yaitu aktif-responsif, tidak boleh absen agar hak-hak bidang ini bisa diperoleh (*rights to*). Kedua, hukum hak asasi Manusia memerlukan atau membutuhkan 3 (tiga) bentuk kewajiban negara yang relatif berbeda dengan hukum pada umumnya, yaitu membutuhkan respon pemenuhan (*to fulfill*), penghormatan (*to respect*) dan perlindungan (*to protect*). Pemenuhan (*to fulfill*) mengharuskan negara mengambil langkahlangkah atau kebijakan hukum dan anggaran agar hak-hak asasi manusia dan warga negara bisa terpenuhi. Penghormatan (*to respect*) mengharuskan negara tidak mengambil kebijakan atau langkag-langkah yang bisa menyebabkan manusia atau warga negara kehilangan hak, tidak dapat memenuhi hak-haknya atau sulit mendapatkan hak-haknya. Perlindungan (*to protect*) mengharuskan negara memastikan bekerjanya aparat negara penegak

hukum menegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia.⁷⁸

Di dalam hak asasi manusia ada hak yang sifatnya absolut dan tidak bisa dikurangi pemenuhannya oleh negara , termasuk itu Indonesia walaupun dalam keadaan apapun (*non derogable rights*).

Di Indonesia , peraturan- peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia (*non derogable rights*) antara lain adalah : Pasal 28 I ayat (1) UUD Ri 1945, 2. Pasal 37 TAP MPR No. XVII/MPR/1998 dan Pasal 4 Undang- undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Ketiga peraturan tersebut mempunyai isi yang sama seperti yang terkandung dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Ri 1945, mengatur tentang :⁷⁹

- a) Hak untuk hidup
- b) Hak untuk tidak disiksa
- c) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani
- d) Hak beragama
- e) Hak untuk tidak diperbudak
- f) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
- g) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 12

⁷⁸Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Op Cit., hlm. 4

⁷⁹Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI 1945

Tahun 2005 terdapat kategori hak yang dapat tidak dikurangi juga, diantaranya :⁸⁰

- 1) Hak atas Hidup
- 2) Hak bebas dari penyiksaan
- 3) Hak bebas dari perbudakan
- 4) Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian
- 5) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
- 6) Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
- 7) Hak sebagai subjek hukum
- 8) Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama

Kemudian, berdasarkan peraturan internasional, deklarasi universal, undang-undang, peraturan domestik di Indonesia pengakuan tentang hak asasi manusia yang harus dilindungi dalam penerapannya kepada warga negara dan secara absolut tidak boleh dilanggar, meliputi :⁸¹

- a) Hak menentukan nasib sendiri
- b) Hak atas hidup
- c) Hak atas kebebasan
- d) Hak atas persamaan dimuka badan- badan pengadilan
- e) Hak atas keamanan diri

⁸⁰ Ifdal Kasim (editor), *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: eLSAM, 2001),hal. 11

⁸¹Kumpulan pendapat dari Nurcholis Majid, Aisyah Aminy, dan T Mulya Lubis, yang tertuang dalam Lokakarya Nasional II tentang HAM, Departemen Luar Negeri RI dan Komisi Nasional Hak-HAM bekerja sama dengan pusat HAM PBB, Jakarta 24-26 Oktober 1994

- f) Hak kebebasan berpikir, mempunyai pendapat dan keraguan
- g) Hak kebebasan berkumpul secara damai tanpa gangguan
- h) Hak atas perlawanan terhadap penindasan
- i) Hak untuk memilih dan menjalankan agama
- j) Hak atas pemilikan harta
- k) Hak dalam menentukan pasangan hidupnya dan menikah
- l) Hak untuk memperoleh pendidikan
- m) Hak untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang memadai
- n) Hak untuk tidak diperlakukan sebagai budak dan melakukan kerja paksa yang kejam

2. Hak- Hak Narapidana

Dalam KBBI naraapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana.⁸² Sedangkan dalam KUHAP terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸³

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang- undang nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga mengelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalankan pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

⁸²Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 6 januari 2021, pukul 02.00 WIB

⁸³Pasal 1 angka 32, KUHAP

Sehingga dapat dikatakan bahwa sebenarnya narapidana hanyalah manusia biasa yang untuk sementara waktu hanya kehilangan hak kemerdekaannya saja dikarenakan telah melakukan tindak pidana sehingga tidak boleh diabaikan haknya.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan hak narapidana diantara lain :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan besyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas

- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian untuk tata cara pelaksanaannya hak-hak narapidana tersebut diatur kembali secara lebih rinci dalam PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; dengan perincian secara garis besar sebagai berikut :

- a. Pasal 2- 4 mengatur tentang ibadah
- b. Pasal 5- 8 mengatur tentang perawatan rohani dan jasmani
- c. Pasal 9- 13 mengatur tentang pendidikan dan pengajaran
- d. Pasal 14- 25 mengatur tentang pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Pasal 26 mengatur tata cara penyampaian keluhan
- f. Pasal 27-28 mengatur tentang bahan bacaan dan siaran media massa
- g. Pasal 29 mengatur tentang upah dan premi
- h. Pasal 30-33 mengatur tentang kunjungan
- i. Pasal 34- 35 mengatur tentang remisi
- j. Pasal 36- 42 mengatur tentang asimilasi dan cuti
- k. Pasal 43-48 mengatur tentang pembebasan bersyarat
- l. Pasal 49-50 mengatur tentang cuti menjelang bebas
- m. Pasal 51-53 mengatur tentang hak politik, hak memilih, hak keperdataan dan hak-hak lain.

Tetapi pada perkembangannya Peraturan Pemerintah ini mengalami dua kali perubahan yaitu dengan perubahan *pertama* dengan adanya PP No.28 tahun 2006 tentang Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan perubahan *kedua* dengan adanya PP No.99 Tahun 2012. Tetapi perubahan yang terjadi hanya dalam ruang lingkup pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat bagi terpidana tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi serta kejahatan terhadap negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional yang terorganisir lainnya yang merupakan kejahatan luar biasa.

C. Tinjauan Umum Tentang *Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners*

Standard minimum rules for the treatment of the prisoner (selanjutnya disebut SMR) merupakan instrument hasil kongres PBB pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap pelanggar hukum atau disebut dengan *The first United Nations Congress on the Prevention Crime and the Treatment of Offender*, yang diselenggarakan di Jenewa 30 Agustus 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) pada tanggal 1957 dan resolusi nomor 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977.

Dalam pembentukan SMR ini diharapkan dapat memberikan jaminan tercapainya sasaran pembinaan narapidana melalui lembaga pelaksanaan pidana yang lebih manusiawi dan bebas kemanusiaan.

Menurut pokok- pokok yang diatur dalam SMR secara garis besar memuat pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan berazaskan kemanusiaan dan dengan perlakuan baru terhadap narapidana.⁸⁴

Dalam SMR itu diatur hak- hak narapidana yang diantaranya mengatur tentang :

- a. Tidak ada diskriminasi
- b. Narapidana dilakukan register (pencatatan)
- c. Narapidana dipisahkan berdasarkan kategori seperti: jenis kelamin, usia, catatan kriminal, alasan hukum penahanan, dan kebutuhan lain yang menyangkut penanganan narapidana
- d. Penempatan pada kamar yang layak
- e. Ketersediaan kebutuhan dasar seperti: makanan, minuman, dan layanan kesehatan serta lingkungan yang higienis/ bersih, pakaian dan perlengkapan lainnya,
- f. Jaminan lingkungan yang aman dan tertib
- g. Ketersediaan akses informasi, bahan bacaan, dan pengaduan bagi narapidana
- h. Mendapatkan pendidikan dan rekreasi
- i. Kontak dengan dunia luar
- j. Beribadah sesuai dengan keyakinannya

⁸⁴Bambang Poernomo, *Operasi Pemberantasan Kejahatan.....* op. cit., hlm 90.

- k. Penyimpanan properti narapidana yang akan dikembalikan ketika narapidana bebas,
- l. Mendapatkan pembinaan kemandirian dan kepribadian
- m. Sarana prasarana yang memadai.

BAB III

Implementasi dan Hambatan Pelaksanaan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Lapas Sleman

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I Yogyakarta. Lapas Sleman beralamat di Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta. Pada awalnya diperuntukan untuk Rumah Tahanan Negara. Namun karena kebutuhan akan Lembaga Pemasyarakatan semakin meningkat dimana dari aspek kuantitas terjadinya kejahatan di wilayah Sleman relatif tinggi di dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka diubahlah statusnya menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dengan Kapasitas 196 orang dan terdiri dari 5 Blok yaitu : Blok Angrek, Blok Bugenvil, Blok Cempaka, Blok Dahlia dan Blok Edelweis.

Sebagai unit pelaksana teknis dibawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta lapas sleman mempunyai tugas pokok, fungsi, visi dan misi sebagai berikut :

- a. Tugas Pokok :

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana / anak didik

b. Fungsi :

1. Melakukan pembinaan narapidana / anak didik;
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
3. Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana / anak didik;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

c. Visi :

"Menjadikan Lembaga Pemasyarakatan yang akuntabel transparan dan profesional dengan di dukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib masyarakat."

d. Misi :

1. Mewujudkan tertib dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap Hukum dan HAM.

2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan.
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan keterlibatan stakeholder.

Lapas Sleman dalam struktur organisasinya mempunyai 4 Seksi 7 Sub Seksi bagian yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha bertugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas.
 - a) Urusan kepegawaian dan keuangan mempunyai tugas mengurus manajemen pegawai dan mengatur keuangan.
 - b) Urusan umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga
2. Seksi Bimbingan Narapidana / Anak Didik mempunyai tugas melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana.
 - a) Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/ anak didik. Memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani

serta memberikan latihan olahraga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan.

b) Sub Seksi dan Perawatan mempunyai tugas serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana. Menyiapkan bahan makanan warga binaan, memberikan obat- obatan warga binaan, memberikan pelayanan makan dan minum kepada warga binaan, memberikan pelayanan kesehatan kepada warga binaan, memberikan pembinaan tentang kesehatan kepada warga binaan.

c) Sub Seksi kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengolah hasil kerja.

3. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

a) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pemberian tugas pengamanan

- b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata tertib mempunyai tugas menerima laporan harian berita acara satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.
4. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lembaga pemsarakatan diantaranya dengan melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana, melakukan pemeliharaan dan tata tertib, melakukan pengawalan , penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan, membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Untuk jumlah petugas di Lapas Sleman adalah 115 orang yang terdiri dari 92 orang petugas pria dan 22 orang petugas wanita. Dengan rincian latar belakang pendidikan : 56 orang SMA, 8 orang diploma, 47 orang sarjana, 4 orang pascasarjana dan 5 AKIP. Sedangkan untuk jumlah penghuninya adalah 202 orang dengan rincian 70 orang tahanan dan 132 narapidana.⁸⁵

Dalam penelitian ini juga akan melakukan wawancara kepada 4 orang Narapidana dengan rincian sebagai berikut :

⁸⁵ Sistem Database Pemasarakatan , diakses tanggal 10 Desember 2021

Tabel I
Responden Narapidana

Keterangan	DN	SR	AG	AH
Usia	24	38	33	29
Residivis/ Bukan Residivis	Bukan Residivis	Bukan Residivis	Bukan Residivis	Residivis
Vonis	5 Tahun	1 Tahun 3 bulan	1 Tahun 6 Bulan	6 Tahun

B. Pelaksanaan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Lapas Sleman

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak narapidana, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diantaranya mengatur tentang hak-hak yang dijamin oleh negara seperti:⁸⁶

1. Hak untuk tidak disiksa

⁸⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

2. Hak untuk beragama
3. Hak untuk tidak diperbudak
4. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun
5. Hak tidak mendapatkan diskriminasi
6. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
7. Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak bagi narapidana, yaitu:⁸⁷

1. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. menyampaikan keluhan;
6. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

⁸⁷Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

10. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara lebih terperinci, hak-hak narapidana diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana.

Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) pemenuhan hak-hak narapidana dan manajemen lembaga pemasyarakatan diatur dalam 2 (dua) bagian yaitu:

1. Bagian I meliputi manajemen lembaga penjara secara umum dan berlaku bagi semua kategori tahanan, baik pidana maupun perdata, baik yang masih menunggu persidangan maupun yang sudah divonis, termasuk tahanan yang sedang menjalani “langkah pengamanan” (*security measures*) atau langkah perbaikan (*corrective measures*) yang diperintahkan hakim.
2. Bagian II berisi aturan yang berlaku hanya bagi kategori-kategori tahanan tertentu sebagaimana diliput dalam masing-masing seksi. Meskipun demikian, aturan-aturan Seksi A, yang berlaku bagi tahanan yang sudah divonis, juga berlaku setara bagi kategori tahanan yang diliput dalam Seksi B, C, dan D, asalkan aturan Seksi A tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang mengatur

kategori-kategori tahanan ini dan memberikan manfaat bagi mereka.

Aturan dalam SMR tidak dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara rinci sebuah model sistem lembaga penjara. Aturan ini hanya bermaksud menguraikan, berdasarkan konsensus umum pemikiran kontemporer dan berdasarkan unsur-unsur esensial dari berbagai sistem yang paling memadai dewasa ini, hal-hal yang secara umum telah diterima sebagai prinsip dan praktik yang baik di bidang penanganan tahanan dan manajemen lembaga penjara. Mengingat sangat beragamnya kondisi hukum, sosial, ekonomi, dan geografi di dunia, jelas tidak seluruh Aturan Minimum Standar ini dapat diterapkan di setiap tempat dan di setiap waktu. Namun, Aturan Minimum Standar ini seyogyanya dapat merangsang usaha terus-menerus untuk mengatasi kesulitan praktis mengenai cara penerapannya, dengan kesadaran bahwa aturan ini secara keseluruhan mewakili kondisi minimum yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah diterima sebagai kondisi yang cukup layak.

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) senantiasa berkembang sesuai dengan pemikiran-pemikiran dalam rangka pengembangan pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan regulasi yang ada. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik atau opini lain, kebangsaan atau golongan sosial, kekayaan, keturunan atau status lain. Secara umum, lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mengadopsi aturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam

regulasi-regulasi yang telah diatur dimana hak-hak narapidana telah diatur sedemikian rupa. Tak terkecuali pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Sleman, implementasi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan telah dilaksanakan dalam pemenuhan hak-hak narapidana.

Penulis membagi implementasi pemenuhan hak-hak narapidana dalam SMR sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan kedalam 3 (tiga) tahapan yaitu: tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Tahap awal dimulai dari registrasi, kalsifikasi, dan individualisasi, akomodasi, pemenuhan pakaian, perlengkapan tidur, serta ketersediaan makanan dan minuman. Tahap lanjutan terdiri dari pemenuhan hak untuk melaksanakan gerak badan dan olahraga, pelayanan kesehatan, penggunaan alat kekang, penegakan disiplin, dan hukuman, hak mendapatkan informasi dan melakukan pengaduan, kontak dengan dunia luar, mendapatkan buku, melaksanakan kegiatan agama, serta hak untuk menyimpan properti tahanan. Sedangkan untuk tahap akhir meliputi hak pemberitahuan tentang kematian, sakit, pemindahan, personil petugas lembaga pemasyarakatan yang kompeten, hak untuk kerja, mendapatkan pendidikan, dan rekreasi, serta hubungan sosial dan penanganan pasca pembebasan. Adapun pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Sleman sebagai berikut:

1. Register, Klasifikasi, dan Individualisasi

Setiap tahanan dan narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan akan dilakukan registrasi dan klasifikasi sesuai dengan kriteria dalam ketentuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa: “*Terpidana yang diterima di Lapas wajib didaftar.*” Pendaftaran atau registrasi terhadap narapidana dilaksanakan oleh Petugas Registrasi baik secara manual pada buku-buku register yang ada atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).⁸⁸Pendaftaran/ registrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut meliputi:⁸⁹

- a. pencatatan: putusan pengadilan; jati diri; dan barang serta uang yang dibawa;
- b. pemeriksaan kesehatan;
- c. pembuatan pasfoto;
- d. pengambilan sidik jari; dan
- e. pembuatan berita acara serah terima Terpidana.

Dalam rangka mengoptimalkan pembinaan dan pengamanan, setiap narapidana sedapat mungkin diklasifikasikan berdasarkan:⁹⁰

- a. umur;
- b. jenis kelamin;

⁸⁸Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Pemasyarakatan Lapas Sleman (Bp. Rajindra Pragnya), Selasa, 05 Januari 2021 pukul 10.30 WIB.

⁸⁹ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁹⁰ Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- c. lama pidana yang dijatuhkan;
- d. jenis kejahatan; dan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
- f. Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita.

Pada Lapas Sleman, klasifikasi penempatan narapidana sebisa mungkin disesuaikan berdasarkan jenis penahanan, apakah tahanan atau narapidana, lama masa pidana, dan jenis pidana yang dijalani. Untuk tahanan ditempatkan pada blok Anggrek sekaligus dalam masa pandemi covid-19 ini sebagai blok isolasi selama 14 hari dan narapidana ditempatkan pada blok lain, sedangkan untuk narapidana yang menjadi pendamping ditempatkan pada blok Edelweis. Untuk sel hukuman disediakan tersendiri yaitu di Blok Flamboyan terpisah dari blok hunian narapidana lain dengan tetap diawasi secara ketat oleh petugas.

Untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, pemisahan/ klasifikasi narapidana berdasarkan kategori-kategori tersebut telah semaksimal mungkin dilaksanakan. Untuk narapidana wanita ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, untuk anak ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta, untuk kasus narkoba ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Yogyakarta, untuk tahanan dan narapidana kasus tipikor dan terorisme (jika ada) ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta,

serta untuk sandera kasus perpajakan ditempatkan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta.⁹¹

Berikut nama-nama buku register yang dipakai oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dalam melakukan pencatatan terhadap tahanan/ narapidana yang masuk.

1 Register A; untuk mencatat tahanan, dengan penggolongannya yang terdiri atas :

Register A.I : Untuk tahanan penyidik (POLRI)

Register A.II : Untuk tahanan penuntut umum (JAKSA)

Register A.III : Untuk tahanan Hakim Pengadilan Negeri (PN)

Register A.IV : Untuk tahanan Hakim Pengadilan Tinggi (PT)

Register A.V : Untuk tahanan Hakim Mahkamah Agung (MA)

2 Register B untuk mencatat narapidana, dengan penggolongannya yang terdiri atas :

Register B.I : Untuk daftar narapidana yang dipidana lebih dari satu tahun

Register B.IIa : Untuk daftar narapidana yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan satu tahun (12 bulan)

Register B.IIb : Untuk daftar narapidana yang dipidana 1 (satu) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan

⁹¹ Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kemenkumham DIY (Bp. Heru Suprijowinardi), Senin, 04 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

- Register B.III : Untuk daftar hukuman kurungan termasuk orang hukuman pengganti denda
- 3 Register C; untuk mencatat daftar orang yang disandera
 - 4 Register D; untuk mencatat barang-barang atau uang yang dibawa tahanan/narapidana dan dititipkan pada rutan/lapas. Barang-barang berharga disimpan sebagai barang Presiosa dalam tempat yang aman (misal : cincin kawin, permata, uang)
 - 5 Register E; untuk mencatat tanggal dan hari seorang tahanan/narapidana dikunjungi/dibesuk atau istilah sederhananya Register kunjungan
 - 6 Register F; untuk mencatat kalau ada pelanggaran tata tertib dari seorang tahanan/narapidana
 - 7 Register G; untuk mencatat keadaan kesehatan seorang tahanan/narapidana, jenis penyakit dan disimpan di rumah sakit/klinik rutan/lapas
 - 8 Register H; untuk mencatat tahanan/narapidana yang diasingkan karena sakit menular, kelainan jenis kelamin dan gangguan jiwa
 - 9 Buku Klapper; buku yang memuat daftar nama tahanan/narapidana yang diurutkan berdasarkan abjad (awal nama)
 - 10 Buku Ekspirasi; untuk mencatat nama tahanan berikut tanggal terakhir penahanan, kapan diperpanjang atau dibebaskan demi hukum. Bagi narapidana, untuk mencatat narapidana yang akan bebas

- 11 Buku Jurnal Harian; untuk mencatat keadaan isi rutan/lapas setiap harinya. Penulisan pada buku Jurnal Harian juga disertai dengan pembuatan Buku Bantu Jurnal yang mencatat tambah kurang dan pengalihan jenis penahanan (mutasi golongan)
- 12 Buku Ekspedisi Pengeluaran; untuk mencatat nama tahanan/narapidana yang dikeluarkan beserta dengan alasan pengeluarannya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- 13 Buku Ekspedisi Pemindahan; untuk mencatat daftar tahanan/narapidana yang dipindahkan ke rutan/lapas lainnya yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- 14 Buku Ekspedisi Bebas; untuk mencatat tahanan/narapidana yang bebas pada hari itu yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Berikut jumlah tahanan dan narapidana yang tercatat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman per tanggal 14 Januari 2021

Tabel II
Data Tahanan Dan Narapidana
Pada Lapas Sleman

Tahanan					Narapidana			
AI	AII	AIII	AIV	AV	BI	BIIa	BIIb	BIII
-	13	68	2	-	104	27	2	4
75					137			

2. Ketersediaan Akomodasi

Dalam SMR, setiap narapidana harus mendapatkan akomodasi yang baik, yang meliputi: Setiap narapidana dimalam hari harus menempati satu sel sendirian, kecuali karena alasan khusus apabila asrama digunakan untuk dihuni bagi narapidana harus dipilih secara hati-hati; akomodasi tidur harus memenuhi syarat kesehatan terutama isi kubik udara, lantai, cahaya, dan ventilasi. Pada semua tempat dimana narapidana harus tinggal atau bekerja, jendela harus cukup luas sehingga narapidana dapat bekerja dengan sinar alami dan segar dan disediakan sinar buatan agar narapidana dapat membaca tanpa merusak penglihatan. Instalasi kesehatan harus memadai agar setiap narapidana dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lazim dengan cara yang bersih dan layak; dan instalasi mandi dan pancuran harus memadai agar setiap narapidana bisa mendapatkan air untuk mandi atau bersiram pada temperatur yang cocok dengan iklim.

Pada Lapas Sleman, akomodasi bagi narapidana berupa kamar tidak disediakan sendiri-sendiri, melainkan disesuaikan dengan luas kamar hunian. Untuk kamar berukuran kecil dihuni oleh maksimal 3 (tiga) orang dan untuk kamar besar dihuni maksimal oleh 5 (lima) – 6 (enam) narapidana. Masing-masing kamar disediakan kamar mandi sendiri-sendiri dengan kebutuhan air yang diperhatikan. Penerangan pada masing-masing kamar menggunakan lampu listrik dan disediakan jendela bagi kamar besar dan lubang ventilasi untuk kamar kecil. Kapasitas hunian pada masing-masing kamar saat ini sudah mencapai over kapasitas, hal ini dikarenakan secara keseluruhan jumlah

penghuni Lapas Sleman telah over kapasitas mencapai 8% dari total kapasitas hunian berjumlah 196 orang.⁹²

Tabel III.

Data Penghuni Lapas Sleman Berdasarkan Kamar Hunian

Blok	Kamar							
	1	2	3	4	5	6	7	8
ANGGREK	-	1	-	-	-	1	-	
BOUGENVILE	3	3	3	3	13	6	5	
CEMPAKA	9	10	10	5	6			
DAHLIA	4	4	12	11	11			
EDELWEIS	15	7	8	7	3	3	3	3
FLAMBOYAN (Sel Tutupan)	1							
JUMLAH								

Data per tanggal 14 Januari 2021.

3. Hak untuk Kebersihan Pribadi (*Higiene Pribadi*)

Setiap narapidana harus mendapatkan hak dalam pemenuhan kebersihan pribadi yang meliputi: harus disediakan air dan peralatan toilet yang memadai agar narapidana dapat menjaga badannya tetap bersih dan harus disediakan fasilitas pemeliharaan rambut dan jenggot yang memadai agar narapidana dapat memelihara dan menjaga penampilan yang baik sesuai dengan kehormatan diri mereka.

Di Lapas Sleman hal tersebut sudah dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Untuk ketersediaan air, peralatan mandi, perlengkapan toilet, serta perlengkapan untuk merapikan rambut dipenuhi secara maksimal. Setiap

⁹²Wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Sleman (Bp. Erik Murdiyanto), Selasa, 05 Januari 2021 pukul 10.45 WIB.

narapidana mulai dari masuk dan secara rutin mendapatkan peralatan mandi dan sabun cuci baju. Sedangkan untuk merapikan rambut dan jenggot dapat dilakukan di bengkel kerja yang menyediakan tukang cukur karena narapidana tidak diperbolehkan menggunakan benda tajam, bengkel kerja ini juga sebagai bagian dari pembinaan bagi narapidana di Lapas Sleman. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "*kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan*" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

4. Ketersediaan Pakaian dan Perlengkapan Tidur

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan pakaian dan perlengkapan tidur sesuai dengan ketentuan. Pakaian dan perlengkapan tidur tersebut sesuai dengan SMR meliputi: setiap narapidana yang tidak diperbolehkan memakai pakainnya sendiri, harus disediakan pakaian yang sesuai dengan iklim dan cukup untuk menjaga dirinya tetap dalam keadaan sehat. Bagaimanapun, pakaian tersebut tidak boleh merendahkan martabat atau memalukan; semua pakaian harus bersih dan

terawat baik termasuk pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan untuk menjaga kesehatan pribadi; dalam keadaan khusus, jika seorang narapidana dibawa ke luar lembaga untuk tujuan yang sah, narapidana tersebut harus diizinkan untuk mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian lain yang tidak menarik perhatian, disediakan tempat tidur yang terpisah, selimut yang memadai, bersih ketika diberikan, dan diganti sesering diperlukan untuk menjamin kebersihannya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap narapidana senantiasa mengedepankan pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk dalam ketersediaan pakaian dan perlengkapan tidur. Setiap narapidana di Lapas Sleman diperbolehkan membawa 3 (tiga) potong baju dari rumah dan diberikan 1 (satu) baju seragam, sedangkan untuk perlengkapan tidur setiap narapidana disediakan matras di masing-masing kamar. Untuk menjaga kebersihan pakaian dan perlengkapan tidur disediakan fasilitas *laundry* yang sekaligus masuk dalam program pembinaan narapidana.⁹³

5. Pemenuhan Makanan dan Minuman

Pemberian hak makanan dan air minum yang cukup yang meliputi pemenuhan makanan dan gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, dengan kualitas yang sehat dan dipersiapkan dan disajikan dengan baik. Air minum harus tersedia bagi setiap narapidana kapan pun dia membutuhkannya

⁹³Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Perawatan Lapas Sleman (Ibu Niken Puspitarsari), Selasa, 05 Januari 2021 pukul 09.30 WIB.

dan petugas harus secara regular memeriksa mengenai kuantitas, kualitas, persiapan dan penyediaan makanan. Sejalan dengan standar yang ditetapkan, pengelola harus menyediakan bagi narapidana makanan yang dipersiapkan dan disajikan dengan pantas, dan yang memenuhi standard kualitas dan kuantitas komposisi makanan dan kesehatan modern, dan mempertimbangkan usia, kesehatan, sifat kerja mereka, dan sejauh mungkin, syarat-syarat keagamaan dan budaya.

Sesuai dengan Pasal 14 huruf d Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa: "*Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak*", maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman telah menyediakan makanan dan minuman yang layak sesuai dengan standar gizi yang telah ditetapkan.⁹⁴ Pemberian makanan diberikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam hitungan 10 (sepuluh) hari dan dilaksanakan pembagian 3 (tiga) kali sehari yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Selain makanan dan minuman, setiap narapidana juga mendapatkan makanan tambahan seperti pemberian susu, bubur kacang hijau, ketela rebus, dan lain-lain sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Selama masa pandemi Covid-19 saat ini, selain makanan dan minuman yang telah diberikan kepada setiap narapidana, mereka juga mendapatkan tambahan multivitamin setiap harinya. Untuk makanan dan minuman sebelum

⁹⁴ Pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman bagi tahanan dan narapidana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015 tentang Standar Penyelenggaraan

disajikan kepada narapidana, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan dan rasa makanan yang akan disediakan. Untuk narapidana dengan kebutuhan makanan dan minuman tertentu seperti wanita hamil, WNA atau narapidana yang berasal dari daerah lain yang tidak biasa makan nasi akan disediakan makanan pengganti sesuai dengan kebiasaan di daerah asalnya. Sebagai contoh ketika Lapas Sleman menerima tahanan yang berasal dari Turki dan yang bersangkutan tidak bisa makan nasi maka disediakan makanan pengganti yang biasa mereka makan seperti roti dan lain-lain.⁹⁵ Di Lapas Sleman sendiri terdapat 3 (tiga) petugas yang bertugas menyediakan makanan dan minuman bagi narapidana di Lapas Sleman. Menu makanan yang tersedia di Lapas sleman tergolong variatif akan tetapi ada sebagian narapidana yang mengeluh lauknya sedikit dan terlalu banyak sayur.⁹⁶ Menurut **Niken**, Kepala seksi perawatan hal itu terjadi karena Lapas Sleman harus mengolah anggaran dengan semaksimal mungkin dengan anggaran makan narapidana yang sangat minim yaitu 21.000/hari yang diperoleh 1 orang narapidana ditambah lagi dengan tingkat overkapasitas yang sering naik turun. ⁹⁷

Tabel IV.

Menu Makanan dan Minuman Penghuni Lapas Sleman

Hari	Jadwal Menu
------	-------------

⁹⁵Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Perawatan Lapas Sleman (Ibu Niken Puspitasari), Selasa, 05 Januari 2021 pukul 09.30 WIB.

⁹⁶ Wawancara dengan Narapidana(Sdr. DN, Sdr SR, Sdr.AG, Sdr.AH), Selasa, 05 Januari 2021, Pukul 08.00 WIB

⁹⁷ Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Perawatan Lapas Sleman (Ibu Niken Puspitasari), Selasa, 05 Januari 2021 pukul 09.30 WIB.

	Makan Pagi	08.00	Makan Siang	16.00	Makan Sore
H-1	-Nasi Udduk -Telur Dadar -Timun -Air Mnum	Bubur Kacang Haijau	-Nasi Putih -Ikan Goreng -Tumis Tahu+Kol -Sambal -Pisang -Air Minum	Ubi Rebus	-Nasi Putih -Soto Ayam -Sambal Tumpang -Urap+ Tempe -Sambal -Air Minum
H-2	-Nasi Uduk -Tempe Goreng -Timun -Air Minum -	Ubi Rebus	-Nasi Putih -Daging Bacam -Ikan asin Goreng -Gulai Daun Singkong -Sambal -Pisang -Air Minum	-	-Nasi putih -Ikan Goreng -Gulai Putih kol+Tahu -Sambal -Air Minum
H-3	-Nasi Kuning -Telur Rebus	Bubur Kacang Hijau	-Nasi Putih	Singkong g Rebus Santan	-Nasi Putih -Ikab Bunbu Bali

	-Timun+ Kemangi -Air Minum		-Sop Ayam+Wortel + kentang -Tahu Balado -Sambal -Pisang -Air Minum		-Tumis Labu+Kacang Merah -Sambal -Air Minum
H-4	-Nasi Putih -Ikan Asin Goreng -Sayur Lodeh+ Kacang Tolo -Air Minum	Ubi Goreng	-Nasi putih -Gulai Ayam+Nangka a -Sambal -Pisang -Air Minum	-	-Nasi Putih -Semur Daging -Tempe Goreng -Sayur Asam -Sambal -Air Minum
H-5	-Nasi Putih -Sayur Asam -Ikan Asin Masak Cabe -Air Minum	Bubur Kacang Hijau	-Nasi Putih -Oseng Ayam+ Tempe -Sayur lodeh+Nangka	Kolak Ubi	-Nasi Putih -Sayur Sambal Goreng Telur+Kacang Panjang

			Muda+kacang Tolo -Sambal -Air Minum		-Sambal -Air Minum
H-6	-Nasi Putih -Pindang Ayam Cabai Hijau -Oseng Sawi Hijau+Tempe -Air Minum	Ubi Rebus	-Nasi Putih -Ikan Goreng Cabai Hijau -Sayur Bening -Timun -Sambal -Pisang -Air Minum	-	-Nasi Putih -Daging Balado -Gudeg -Sambal -Air Minum
H-7	-Nasi Kuning -Telur Dadar -Kacang Goreng Bumbu Pedas -Air Minum	Bubur Kacang g Hijau	-Nasi Putih - Ayam+Sayura n Bumbu Kare -Acar Manis Wortel,Ketimu n -Sambal -Pisang -Air Minum	Ubi Rebus	-Nasi Putih -Mangut Ikan -Gulai Tahu+Nangk a -Sambal -Air Minum

H-8	-Nasi Putih -Tumis Goreng+Tempe -Ikan Asin Goreng -Air Minum	Singkong Kukus	-Nasi Putih -Ayam Goreng -Sup Sayuran -Sambal -Air Minum	-	Nasi Putih -Daging Empal Basah -Sayur Asem -Sambal -Air Minum
H-9	-Nasi Putih -Tumis Kangkung+Tauhu -Ayam+Tahu Goreng Cabe Ijo -Air Minum	Bubur Kacang Ijo	-Nasi Putih -Ikan Goreng Oseng Cabe Ijo -Pecel Sayur -Sambal -Pisang -Air Minum	Ubi Rebus	-Nasi Putih - Telor+terong Balado -Sambal -Air Minum
H-10	-Nasi Putih -Ikan Asin Goreng Tumis Wortel -Air Minum	Ubi Goreng	-Nasi Putih -Daging Pindang Kudus -Oseng Sawi	-	-nasi Putih -Telur+Tahu Bumbu Rendang

			-Sambal -Pisang -Air Minum		-Oseng tempe Daun Melinjo -Sambal -Air Minum
--	--	--	----------------------------------	--	--

6. Gerak Badan dan Olahraga

Setiap penghuni di dalam lembaga pemasyarakatan berhak untuk berolahraga, rekreasi, dan melakukan gerak badan sesuai dengan kebutuhannya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembinaan kepribadian dimana setiap penghuni akan mendapatkan waktu untuk melakukan olah raga, gerak badan, maupun rekreasi sesuai dengan ketentuan. Gerak badan dan olahraga tersebut dimaksudkan agar setiap penghuni dapat terus hidup sehat baik jiwa maupun raga.

Setiap narapidana di Lapas hanya mendapatkan penderitaan berupa kehilangan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan "*kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan*" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti

hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Sebagaimana di Lapas Sleman, setiap penghuni mendapatkan waktu untuk berolahraga baik secara bersamaan maupun berolahraga secara individu. Untuk senam pagi biasanya dilaksanakan pada Jum'at pagi maupun hari lain sesuai jadwal masing-masing blok. Selain itu, Lapas Sleman juga menyediakan sarana olah raga dan rekreasi seperti lapangan tenis meja dan televisi pada masing-masing blok, perpustakaan, lapangan futsal, lapangan bola volly, dll.

Tabel V
Jadwal Olahraga Narapidana

Hari	Blok
Senin	Cempaka + Dahlia
Selasa	Bugenvil + Cempaka
Rabu	Bugenvil + Dahlia
Kamis	Cempaka + Bugenvil
Jum'at	Dahlia + Cempaka
Sabtu	Dahlia + Bugenvil

7. Pemenuhan Pelayanan Kesehatan

Hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia, dengan demikian hal ini juga berlaku terhadap orang-orang yang dirampas kebebasannya, termasuk tahanan dan narapidana. Hak atas kesehatan bagi narapidana melingkupi: harus tersedia pelayanan kesehatan yang memadai dan paling sedikit harus ada satu orang petugas kesehatan yang memiliki pengetahuan psikiatri; narapidana yang sakit dan tidak dapat dilayani di penjara, seperti tahanan dan narapidana yang

menderita masalah kejiwaan, harus di alihkan kepada rumah sakit sipil atau rumah sakit penjara spesialis. Setiap tahanan harus mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan gigi; pada lembaga pemasyarakatan wanita harus ada akomodasi khusus untuk perawatan sebelum dan sesudah melahirkan.

Petugas kesehatan harus segera melihat, memeriksa dan segera meneliti setiap narapidana yang baru masuk dan merawat kesehatan jasmani/ mental dan setiap hari harus melihat semua narapidana yang sakit, mengeluh sakit yang memerlukan perhatian khusus. Petugas kesehatan harus melaporkan setiap waktu apabila menganggap kesehatan jasmani dan mental narapidana sudah atau akan membahayakan akibat pengaruh keadaan pemenjaraan. Petugas kesehatan harus secara teratur memeriksa dan memberi nasihat mengenai jumlah, kualitas, persiapan dan pelayanan makanan; kesehatan dan kebersihan narapidana dan lembaga; kebersihan, panas, sinar, dan ventilasi lembaga pemasyarakatan.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh penghuni secara teratur dan tidak dipungut biaya apapun. Bahkan narapidana akan tetap ditangani oleh perawat diluar jam kerja jika terjadi hal/ sakit yang sifatnya darurat dengan cara melapor kepada petugas jaga yang akan diteruskan oleh bagian kesehatan yang terjadwal piket *on call*.⁹⁸ Terdapat 1 (satu) orang dokter umum, 1 (satu) orang dokter gigi, 1 (satu) orang psikolog, 1 (satu) orang ahli gizi, dan 4 (empat) orang perawat yang siap

⁹⁸ Wawancara dengan narapidana (Sdr. SR, Sdr.AG.), Selasa 5 Januari 2021 pukul 08.00 WIB

memberikan pelayanan kesehatan selama 24 jam. Untuk mengatasi setiap kekurangan dalam pemenuhan kesehatan, Lapas Sleman bekerjasama dengan Puskesmas maupun Rumah Sakit Daerah serta BPJS Kesehatan sehingga setiap penghuni mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa: “*Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak*”.⁹⁹ Setiap hari petugas medis Lapas Sleman secara bergiliran melakukan kontrol keliling blok hunian untuk memeriksa kebersihan lingkungan dan kesehatan penghuni lapas.

Tabel VI
Data Tahanan dan Narapidana Lapas Sleman Tahun 2020 yang Sakit dan Meninggal Dunia

No	Data	Jumlah kunjungan klinik	Keterangan
1.	Sakit	653 orang	perawatan rawat jalan
2.	Meninggal Dunia	-	
JUMLAH TOTAL		360	

8. Penggunaan Alat Kekang, Penegakan Disiplin, dan Hukuman

Disiplin dan ketertiban dipelihara dengan tegas, tetapi pembatasan harus diberlakukan secara terukur untuk memelihara keamanan dan hidup bermasyarakat yang tertib di dalam lembaga penjara. Hukuman disiplin bagi narapidana dapat dijatuhi sesuai dengan ketentuan dengan berbagai tahapan

⁹⁹Pasal 14 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

yang harus dilalui. Penggunaan alat kekang seperti borgol, rantai, dan sejenisnya tidak diperbolehkan dalam pelaksanaan hukuman terkecuali dikarenakan alasan-alasan tertentu seperti agar tidak melarikan diri dalam perjalanan pemindahan, untuk kepentingan pemeriksaan medis, dan lain-lain.

Sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan, hukuman disiplin dapat diberikan kepada narapidana dengan beberapa ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan tersebut yang menyebutkan bahwa:¹⁰⁰

- (1) Kepala LAPAS berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang melanggar peraturan keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS yang dipimpinnya.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi Narapidana atau Anak Pidana; dan atau
 - b. menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib:
 - a. memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang; dan
 - b. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib LAPAS.
- (4) Bagi Narapidana atau Anak Pidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, hukuman disiplin telah diterapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Setiap narapidana yang melanggar ketentuan akan dicatat dalam buku register F dan

¹⁰⁰Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

akan berakibat pada proses pengusulan hak integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun remisi. Pada kurun waktu 2020, jumlah narapidana yang melanggar pada Lapas Sleman berjumlah 20 (dua puluh) orang yang rata-rata pelanggaran adalah perkelahian antar sesama penghuni.¹⁰¹

Selama dalam masa hukuman, narapidana tersebut akan kehilangan beberapa haknya untuk sementara seperti mendapat kunjungan dari keluarga, hak untuk berolahraga, bekerja, mendapat pembinaan, dan lain-lain. Akan tetapi setelah selesai menjalani hukuman disiplin, hak-hak tersebut dapat diterima kembali. Dengan hukuman yang diberikan diharapkan setiap penghuni dapat lebih disiplin, tertib sehingga keamanan lapas dapat terjaga.

Tabel VII
Data Tahanan dan Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Selama Tahun 2020

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Keterangan
1.	Pemerasan	7 kasus	Dikenai hukuman sel tutupan dan masuk register F
2.	Perkelahian	8 kasus	Dikenai hukuman sel tutupan dan masuk register F
3.	Perusakan Fasilitas	5 kasus	Dikenai hukuman sel tutupan dan masuk register F
Jumlah Total		20 kasus	

¹⁰¹Wawancara dengan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Sleman (Bp. Erik Murdiyanto), Selasa, 05 Januari 2021 pukul 10.45 WIB.

9. Ketersediaan Layanan Informasi dan Pengaduan

Setiap tahanan pada saat masuk diberi pemberitahuan tertulis tentang peraturan yang mengatur penanganan untuk para tahanan kategorinya, tentang aturan disiplin yang berlaku di Lapas, tentang cara yang diizinkan untuk meminta informasi dan memberikan pengaduan, dan tentang semua hal lain yang perlu diketahui terkait hak-hak dan kewajiban-kewajibannya serta untuk mengadaptasikan diri pada kehidupan di lembaga pemasyarakatan. Penghuni lembaga pemasyarakatan tidak boleh diasingkan dari informasi dunia luar. Bahkan untuk penghuni lapas yang memiliki keterbatasan seperti disabilitas netra harus disediakan informasi berupa huruf braile oleh lembaga pemasyarakatan. Selain itu, setiap penghuni memiliki hak untuk melakukan pengaduan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lapas tanpa takut adanya intimidasi.

Hal ini sesuai dengan prinsip pemasyarakatan, dimana dijelaskan bahwa:¹⁰²

“....Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya...”

Selain itu, dalam menyampaikan pengaduan, narapidana dapat menyampaikan keluhan, saran, dan pengaduan kepada Tim Pengamat

¹⁰²Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan yang dibentuk. Sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa:¹⁰³

- (4) Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas:
 - a. memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
 - b. membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
 - c. menerimakeluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa: *“Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri.”* Dijelaskan bahwa yang dimaksud saran dan pertimbangan tersebut antara lain berdasarkan keluhan atau pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Selain itu, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa salah satu hak narapidana adalah menyampaikan keluhan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman menyediakan media informasi dan sarana pengaduan bagi narapidana yang mudah diakses. Untuk sarana informasi disetiap blok terdapat televisi yang dapat diakses oleh seluruh penghuni sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kotak pengaduan juga disediakan pada tiap-tiap blok. Selain itu, untuk pengaduan setiap narapidana dapat menyampaikan kepada masing-masing Wali Pemasyarakatan¹⁰⁴ yang

¹⁰³Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁰⁴Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan bahwa: *“Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS menetapkan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas sebagai Wali Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.”*

akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Layanan pengaduan bagi masyarakat luas juga disediakan melalui media sosial, banner-banner, maupun nomor pengaduan yang akan langsung diterima pimpinan. Untuk memenuhi hak narapidana akan informasi masa penahanan di Lapas Sleman, disediakan juga layanan *self service* yang dapat diakses dengan menggunakan sidik jari masing-masing narapidana. Dari layanan tersebut akan didapat informasi kapan narapidana menjalani setengah, tiga per empat masa pidana, kapan bebas, berapa hari mendapat remisi, dll.¹⁰⁵

Tabel VIII

Data Pengaduan ke Lapas Sleman Selama Tahun 2020

No	Objek Pengaduan	Jumlah	Keterangan
1.	NIHIL	-	-
2.			
Jumlah Total		-	-

10. Hak untuk Kontak dengan Dunia Luar

Tahanan dan narapidana diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman baik melalui korespondensi maupun dengan menerima kunjungan dengan pengawasan seperlunya. Tahanan dan narapidana diberi informasi mengenai berita-berita penting, yaitu dengan diperbolehkan membaca surat kabar, majalah, atau publikasi lainnya, mendengarkan siaran radio, atau mengikuti ceramah atau dengan sarana serupa lainnya sebagaimana diizinkan atau dikontrol oleh pihak lapas.

¹⁰⁵Wawancara dengan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib Lapas Sleman (Bp. M. Syukron Anshori), Selasa, 05 Januari 2021 pukul 11.00 WIB.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan, dijelaskan

bahwa:

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pengayoman;
- b. persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. pendidikan;
- d. pembimbingan;
- e. penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.¹⁰⁶

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa salah satu hak narapidana adalah *menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya*.

Narapidana bukanlah manusia kotor yang harus dikucilkan oleh masyarakat, mereka hanya bagian dari masyarakat yang tersesat dan harus dibantu oleh semua pihak agar dapat bertobat dan tidak kembali ke jalan yang sesat. Kontak dengan dunia luar diharapkan dapat membangun kesadaran kepada seorang narapidana bahwa mereka masih diterima oleh masyarakat dan keluarga. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman telah diimplementasikan hal-hal tersebut melalui layanan telepon umum, layanan kunjungan bagi seluruh penghuni Lapas, interaksi dengan LSM maupun instansi pemerintah dalam bentuk penyuluhan, kegiatan keagamaan, dan lain-

¹⁰⁶ Yang dimaksud dengan "*terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu*" adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

lain. Apabila telah memenuhi syarat, tidak menutup kemungkinan bahwa narapidana akan mendapatkan asimilasi sehingga bisa bekerja di luar lapas dan dapat berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Akan tetapi pada tahun 2020 karena terkendala pandemi covid-19 dan demi menghindari menularnya virus, pelayanan kunjungan dialihkan dari metode tatap muka dengan metode layanan *Video Call*.

Tabel IX
Jadwal Video Call

No	Hari	Blok	Waktu
1.	Senin	Blok C	09.00-12.00
2.	Selasa	Blok B	09.00-12.00
3.	Rabu	Blok D	09.00-12.00
3.	Kamis	Blok E	09.00-12.00

11. Ketersediaan Buku/ Bahan Bacaan

Setiap lembaga pemasyarakatan harus mempunyai perpustakaan untuk dipergunakan oleh semua narapidana, dengan isi buku-buku rekreasi dan pengajaran dalam jumlah memadai dan seluruh narapidana didorong untuk memanfaatkan perpustakaan tersebut secara maksimal. Bahan bacaan tersebut disediakan dalam rangka memenuhi hak narapidana untuk tetap mendapat pendidikan walaupun hilang kemerdekaan selama menjalani masa pidana. Buku-buku yang disediakan haruslah buku yang mengandung edukasi dan pengetahuan yang bermanfaat, bukan buku yang berisi tentang doktrin-doktrin aliran yang menyesatkan.

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan, bahwa: *“narapidana berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang”*.¹⁰⁷ Dalam sistem pemasyarakatan, Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya.

Kebutuhan akan buku pada Lapas Kelas IIB Sleman bagi seluruh penghuni lapas telah disediakan melalui perpustakaan Tunas Wacana. Perpustakaan tersebut dapat diakses oleh seluruh penghuni sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Buku-buku tersebut akan terus diperbarui dengan sistem roling dengan buku lain melalui kerjasama dengan Perpustakaan Daerah maupun Dinas Pendidikan. Keberadaan buku pada perpustakaan tersebut diharapkan menjadi salah satu sarana bagi narapidana untuk lebih banyak belajar selama menjalani masa pidana. Minat membaca buku narapidana pada lapas sleman tergolong tinggi untuk bulan desember tahun 2020 saja tercatat 200 narapidana membaca di perpustakaan lapas sleman, itu pun dikarenakan jadwal buka perpustakaan yang sangat terbatas dikarenakan petugas perpustakaan membagi waktu karena juga mengampu tugas pembinaan keagamaan di masjid.¹⁰⁸

¹⁰⁷Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

¹⁰⁸ Wawancara dengan petugas perpustakaan (bp. Sri Mulyadi), Rabu 6 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

Tabel X

Data Buku pada Perpustakaan Lapas Sleman

No	Jenis Buku	Jumlah
1.	Umum	3869
2.	Novel	
3.	Kesehatan	
4.	Peternakan	
5.	Pertanian	
6.	Hukum	
7.	Pengolahan	
8.	Agama	
9.	Teknologi	
10.	Komik	

12. Hak untuk Melaksanakan Kegiatan Keagamaan

Setiap narapidana diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keberagamaannya dengan menghadiri ibadah keagamaan yang diadakan di dalam lembaga pasyarakatanserta untuk memegang buku-buku ibadah dan ajaran keagamaan dari agamanya. Untuk narapidana dan tahanan yang menghuni lapas harus disediakan pemuka agama untuk tetap membimbing tahanan dan narapidana dalam melaksanakan kegiatan keagamaannya. Hak beragama merupakan hak asasi yang dijunjung tinggi dalam konstitusi Republik Indonesia, tak terkecuali mereka yang sedang menjalani masa pidana di lembaga pasyarakatatan.

Dalam Undang-Undang Pasyarakatatan telah diatur mengenai hak narapidana dalam menjalankan kegiatan keagamaannya. Dalam Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa: *narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai*

dengan agama atau kepercayaannya.¹⁰⁹Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemasarakatan dijelaskan bahwa:¹¹⁰

“Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Menteri dapat mengadakan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, badan-badan kemasyarakatan lainnya, atau perorangan yang kegiatannya seiring dengan penyelenggaraan sistem pemasarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.”

Dalam penjelasan terhadap Pasal tersebut, diuraikan bahwa kerja sama dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan Warga Binaan Pemasarakatan, antara lain di bidang:

- a. bakat dan keterampilan;
- b. kesadaran beragama;
- c. kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. kesadaran hukum;
- e. kemampuan meningkatkan ilmu dan pengetahuan; dan
- f. ke integrasian diri dengan masyarakat.

¹⁰⁹Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lebih jauh dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan dijelaskan bahwa: *Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:*

- a. *ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *kesadaran berbangsa dan bernegara;*
- c. *intelektual;*
- d. *sikap dan perilaku;*
- e. *kesehatan jasmani dan rohani;*
- f. *kesadaran hukum;*
- g. *reintegrasi sehat dengan masyarakat;*
- h. *keterampilan kerja; dan*
- i. *latihan kerja dan produksi.*

¹¹⁰Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman sesuai dengan hasil penelitian Penulis, dapat dilihat bahwa setiap penghuni lapas dapat melaksanakan kegiatan keagamaannya secara bebas sesuai dengan kepercayaannya. Untuk menambah keimanan dan ilmu agama, setiap hari secara bergantian narapidana akan mendapatkan pembinaan kepribadian berupa bimbingan rohani keagamaan baik dari Kementerian Agama maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah bekerjasama dengan Lapas.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak narapidana, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang diantaranya mengatur tentang hak-hak yang dijamin oleh negara seperti:¹¹¹

- a. Hak untuk tidak disiksa
- b. Hak untuk beragama
- c. Hak untuk tidak diperbudak
- d. Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun
- e. Hak tidak mendapatkan diskriminasi
- f. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara

¹¹¹Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

- g. Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada umat manusia.

Tidak ada alasan untuk tidak memenuhi hak seseorang dalam menjalankan ibadah keagamaannya sesuai dengan kepercayaan. Seorang narapidana diberikan kebebasan penuh dalam menjalankan kegiatan beragamanya. Sebagai contoh misalnya, seorang narapidana yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan akan mendapatkan perhatian dari Lapas dengan disatukan dalam satu kamar dengan narapidana yang puasa, mendapat makanan ekstra untuk berbuka dan sahur, serta menjalankan shalat tarawih secara jamaah sesuai jadwal yang ditentukan. Catatan pembinaan keagamaan ini juga sebagai salah satu faktor penilaian dalam pengajuan cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat.¹¹²

Tabel XI
Jadwal Kegiatan Pembinaan Keagamaan di Lapas Sleman

No.	Hari	Waktu	Tempat	Peserta	Petugas	Kegiatan
-----	------	-------	--------	---------	---------	----------

¹¹² Wawancara dengan beberapa narapidana (Sdr. AH, Sdr AG, dan Sdr. SR) selasa, 05 Januari 2021 pukul 08.00 WIB

1.	Senin	08.00- 12.00	Masjid As- Syifa	Blok Bugenvil (Napi Muslim)	Sri Mulyadi S.H., M.Si	Belajar Al- Qur'an/ Iqro, Ceramah, Sholat Dhuhur berjama'ah dan Dzikir bersama
2.	Selasa	08.00- 12.00	Masjid As- Syifa	Tamping	Sri Mulyadi S.H., M.Si	Extra & Evaluasi Kegiatan
3.	Rabu	08.00- 12.00	Masjid As- Syifa	Blok Cempaka (NapiMuslim)	Sri Mulyadi S.H., M.Si	Belajar Al- Qur'an/ Iqro, Ceramah, Sholat Dhuhur berjama'ah dan Dzikir bersama
4.	Kamis	08.00- 12.00	Masjid As- Syifa	Blok Dahlia (Napi Muslim)	Sri Mulyadi S.H., M.Si	Belajar Al- Qur'an/ Iqro, Ceramah, Sholat Dhuhur berjama'ah

						dan Dzikir bersama
5.	Jum'at	08.00-12.00	Masjid As-Syifa	Seluruh Napi Muslim	Sri Mulyadi S.H., M.Si	Bersih-Bersih Masjid, Sholat jum'at dan Extra Kegiatan
6.	Sabtu	08.00-12.00	Masjid As-Syifa	Tamping	Sri Mulyadi S.H., M.Si	Pembinaan Lanjutan Untuk Tamping
7.	Senin-Kamis	10.00-11.00	Gereja Lapas	Seluruh Napi Kristiani	-	Kebaktian Gereja
8.	Senin-Kamis	11.30-12.30	Gereja Lapas	Seluruh Napi Katolik	-	Kebaktian Gereja

13. Hak untuk Menyimpan Properti Tahanan

Pada saat tahanan/ narapidana masuk lembaga pemasyarakatan, seluruh uang, barang berharga, pakaian, dan barang-barang lain milik tahanan yang menurut peraturan tidak boleh dipegang oleh tahanan/ narapidana ditempatkan dalam tempat penyimpanan aman. Daftar inventaris barang-barang tersebut ditandatangani oleh tahanan. Langkah-langkah diambil untuk menjaga agar barang-barang tersebut berada dalam kondisi baik.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, barang-barang tersebut dapat dititipkan kepada pihak lapas dan diambil ketika bebas atau dapat diambil oleh pihak keluarga tahanan/ narapidana yang ditahan. Pencatatan barang-barang tersebut dicatat dalam buku Register D dan masuk dalam barang-barang presiosa. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa pencatatan terhadap terpidana yang masuk lapas meliputi: putusan pengadilan, jati diri, dan barang atau uang yang dibawa. Menurut **Ridwan** Kepala Seksi Pembinaan narapidana Lapas Sleman, rata-rata barang-barang yang masuk dalam catatan presiosa adalah kartu identitas, cincin kawin, sepatu, dan dan barang berharga lain .¹¹³

14. Pemberitahuan tentang Kematian, Sakit, Pindahan

Ketika tahanan/ narapidana meninggal atau mengalami sakit serius atau cedera serius atau dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lainnya, pihak lapas harus segera menyampaikan pemberitahuan kepada pasangan hidupnya, jika tahanan/ narapidana yang bersangkutan berstatus menikah, atau kepada kerabat terdekatnya dan selain itu, kepada setiap orang yang telah ditunjuk oleh tahanan/ narapidana yang bersangkutan. Setiap tahanan/ narapidana berhak memberitahu keluarganya dengan segera tentang penahanannya atau tentang pemindahannya ke lapas lain.

Pemberitahuan tentang kematian, sakit, maupun pindahan ke lapas lainnya merupakan salah satu tujuan agar setiap narapidana dapat terus

¹¹³Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja Lapas Sleman (Bp. Ridwan), Selasa, 05 Januari 2021 pukul 11.15 WIB.

berinteraksi dengan keluarganya dan tetap menjalin kontak dengan keluarganya walaupun pindah ke lapas lainnya. Sebagaimana halnya di Lapas Sleman, setiap penghuni yang menderita sakit serius, meninggal dunia, maupun dipindah ke lapas lainnya pasti pihak keluarga akan diberitahu. Untuk pemindahan ke lapas lainnya, pemberitahuan tersebut biasanya diberitahukan setelah narapidana yang bersangkutan telah dipindahkan dengan alasan mengapa yang bersangkutan dipindahkan. Pemindahan dilakukan dengan bekerjasama dengan aparat penegak hukum terkait menggunakan bus/kendaraan sesuai dengan standar keamanan. Alasan pemindahan sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu meliputi:¹¹⁴

- a. pembinaan;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. proses peradilan; dan
- d. lainnya yang dianggap perlu.

Untuk pemberitahuan terkait kematian tahanan/ narapidana di Lapas Sleman, kasus yang pernah terjadi adalah ketika keluarga diberitahukan justru mendapat penolakan dari masyarakat kalau narapidana yang meninggal dimakamkan di tempat tersebut. Kemudian Lapas Sleman dengan izin dari pihak keluarga memakamkan narapidana tersebut ke pemakaman umum yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan biaya pemulasara ditanggung oleh pihak Lapas Sleman.

¹¹⁴Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Tabel XII
Data Narapidana yang Dipindah Selama Tahun 2020

No	Alasan Pemindahan	Jumlah	Keterangan
1.	Keamanan	-	-
2.	Pembinaan	-	-
3.	Proses Peradilan	-	-
4.	Lainnya	85	Dipindahkan Karena Overkapasitas
Jumlah Total			

15. Hak untuk Bekerja, Mendapatkan Pendidikan, dan Rekreasi

Seorang narapidana yang kerja di lembaga pemasyarakatan tidak boleh menimbulkan penderitaan bagi yang bersangkutan. Pekerjaan yang diberikan setidaknya menyerupai dengan pekerjaan yang ada di luar lapas. Setiap narapidana yang bekerja harus diberikan upah sesuai dengan hasil kerja yang diberikan. Dalam hal pendidikan, setiap narapidana disediakan pendidikan lebih lanjut yang mampu memberikan manfaat dari pendidikan tersebut, termasuk pengajaran keagamaan dimana hal ini mungkin dilakukan. Pendidikan bagi narapidana tunaakstra dan narapidana usia muda bersifat wajib dan diperhatikan secara khusus oleh pihak lapas. Sementara untuk kegiatan rekreasi dan budaya disediakan di semua lembaga pemasyarakatan demi kesehatan mental dan fisik para narapidana.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa hak-hak yang dapat diterima narapidana adalah:

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;

- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidakdilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, seorang narapidana hanya mengalami penderitaan yaitu kehilangan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan "*kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan*" adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap

memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman setiap narapidana yang telah melewati asesmen dapat mengikuti kegiatan kerja sesuai dengan minat bakatnya. Dalam bengkel kerja banyak sekali pelatihan kemandirian yang dapat diikuti oleh setiap narapidana yang diharapkan dapat berguna setelah selesai menjalani masa pidana. Mulai dari pelatihan pertukangan kayu, sablon, pertanian, perikanan, meubelair, laundry, kewirausahaan, dan lain-lain. Selama mengikuti kegiatan kerja, setiap narapidana akan mendapatkan upah/premi sesuai dengan ketentuan. Menurut **Hari Purwanto** (Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja Lapas Sleman), premi diberikan setelah hasil penjualan disetorkan sebagian untuk negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada Lapas Sleman juga disediakan sarana asimilasi dan edukasi yang fokus terhadap pelatihan-pelatihan agribisnis, pertanian, perikanan, dan peternakan.¹¹⁵

Dalam hal pemenuhan hak akan pendidikan, Lapas Sleman telah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dengan membuka kelas kejar paket A, B, C bagi narapidana dalam wadah PKBM. Dalam PKBM tersebut setiap narapidana dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan jenjang

¹¹⁵Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja Lapas Sleman (Bp. Hari Purwanto), Selasa, 05 Januari 2021 pukul 11.45 WIB.

yang telah ditempuh sebelum masuk ke dalam lapas. Untuk guru dan instruktur PKBM diampu oleh guru dari Dinas Pendidikan dan juga dari Petugas Lapas. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, sampai dengan saat ini Lapas Sleman telah meluluskan kurang lebih 5 orang untuk kejar paket A, 27 untuk kejar paket B, dan 59 untuk kejar paket C. Selain itu untuk sarana rekreasi seluruh penghuni Lapas Sleman disediakan televisi yang dapat diakses oleh seluruh penghuni sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Tabel XIII
Data Narapidana yang Bekerja

No	Bidang Kerja	Jumlah
1.	Pertukangan Kayu	3
2.	Seni Ukir	3
3.	Pangkas Rambut	3
4.	Binatu/ Laundry	4
5.	Penjahitan	1
6.	Elektronika	1
7.	Budidaya Tanaman Sereh dan Jahe Merah	6
8.	Budidaya Pertanian (Kampung Asimilasi)	15
9.	Budidaya Maggot	3
Jumlah Total		39

Tabel XIII
Data Narapidana yang Mendapat Pendidikan Sampai Tahun 2020

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Kejar Paket A	5
2.	Kejar Paket B	27
3.	Kejar Paket C	59

Jumlah Total	91
--------------	----

16. Hak untuk Melaksanakan Hubungan Sosial dan Penanganan Pasca Pembebasan

Perhatian khusus perlu diberikan untuk pemeliharaan dan peningkatan hubungan antara narapidana dan keluarganya dalam rangka hubungan yang baik demi kepentingan terbaik kedua pihak. Sejak awal narapidana menjalani masa hukuman, perlu diberikan perhatian untuk masa depannya setelah pembebasan, dan dia harus didorong serta dibantu untuk memelihara dan menjalin hubungan baik dengan orang atau badan di luar lapas yang bisa menjaga kepentingan terbaik keluarganya maupun rehabilitasi sosialnya sendiri.

Melalui Undang-Undang Pemasyarakatan, setiap narapidana berhak untuk mendapatkan asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Hak-hak tersebut diberikan agar setiap narapidana dapat mempersiapkan proses integrasi kembali ke tengah masyarakat sebelum habis masa pidana. Proses integrasi tersebut merupakan bagian dari proses pembinaan di luar lapas dimana proses bimbingannya melalui Balai Pemasyarakatan (Bapas). Oleh Bapas, narapidana yang mendapatkan program integrasi akan diarahkan agar secepatnya dapat kembali ke tengah masyarakat dan tidak mengulangi lagi perbuatan pelanggaran pidana.

Yang dimaksud dengan "pembebasan bersyarat" adalah bebasnya Narapidana setelah menjalani sekurang- kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Dalam pemeberian program integrasi (PB, CB, CMB, dll) akan dilihat bagaimana kelakuan narapidana di dalam lapas, adanya penjamin dari pihak keluarga, dan syarat administratif lainnya. Pembinaan secara ekstra mural yang dilakukan di lapas disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Pembinaan secara ekstra mural juga dilakukan oleh Bapas yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan Bapas.

Tabel XIV

Data Narapidana yang Mendapat Integrasi Selama Tahun 2020

No	Jenis Integrasi	Jumlah
1.	Pembebasan Bersyarat	56
2.	Cuti Bersyarat	154
3.	Cuti Menjelang Bebas	1
4.	Asimilasi	120
6.	Remisi	122
Jumlah Total		473

C. Hambatan dalam Menerapkan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)* untuk Perlindungan Hak-Hak Narapidana di Lapas Sleman

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah:¹¹⁶

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-*Nya* yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka hak asasi manusia adalah suatu hak yang bersifat melekat pada tiap diri manusia, artinya bahwa hak asasi manusia sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dan bukan merupakan pemberian dari manusia, penguasa, ataupun negara. Selain itu, hak asasi manusia bersifat universal, artinya kehadiran hak asasi manusia tidak dibatasi adanya batas geografis atau dengan kata lain hak asasi manusia ada dimana manusia itu ada.

Dari uraian terkait implementasi SMR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman di atas, dapat dilihat memang ada beberapa hak narapidana yang tidak diberikan secara optimal karena berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Lapas Sleman. Secara umum, hak-hak narapidana telah diberikan sesuai dengan ketentuan. Apabila melihat pasal-pasal dalam SMR, ada beberapa hal yang menjadi hambatan Lapas Sleman dalam mengoptimalkan pemenuhan terhadap hak-hak tahanan dan narapidana, seperti:

1. Overkapasitas Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

¹¹⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penghuni lembaga pemasyarakatan yang terlalu berlebihan menurut sistem pemasyarakatan sangat tidak relevan karena dapat menjadi beban dan penghalang bagi kelancaran program pembinaan dan pemenuhan hak-hak narapidana. Penghuni lembaga pemasyarakatan dibina untuk tidak lagi bersikap dan bertindak seperti penjahat dan dapat berguna bagi masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana. Kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan dalam waktu lama tentunya dapat menambah beban baik bagi narapidana lainnya maupun bagi pihak lembaga pemasyarakatan.

Saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman dengan kapasitas 196 orang dihuni tahanan dan narapidana sejumlah 212 orang atau mengalami over kapasitas sebanyak 8%. Memang tidak sepadat jumlah penghuni di wilayah lain yang mencapai over kapasitas hingga lebih dari 100%, tetapi dengan semakin padatnya jumlah penghuni lapas tentunya akan berpengaruh pada pemenuhan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana di lapas. Overkapasitas disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya yang paling dominan adalah mudahnya aparat penegak hukum untuk mengirim seorang ke lapas, padahal permasalahan tersebut dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Selain itu, dalam hal narapidana merupakan faktor manusia yang memiliki hak untuk hidup sesuai dengan hak kejiwaan. Hal ini sangat dominan dan melekat dihati setiap narapidana dan menjadi faktor penghambat jalannya proses pemidanaan, misalnya kurangnya kesadaran narapidana akan pendidikan yang diberikan di dalam pembinaan yang dilakukan oleh lembaga

pemasyarakatan tersebut atau tidak menunjukkan sifat dari setiap pembinaan yang telah diberikan.

2. Sarana dan Prasarana yang Tidak sesuai Standar

Sarana dan prasarana yang tidak memenuhi standar merupakan masalah klasik yang seringkali dihadapi dalam pemenuhan hak-hak narapidana, tak terkecuali di Lapas Sleman. Sarana yang perlu mendapat perhatian adalah pola bangunan yang tidak sesuai standar dalam SMR. Sesuai dengan SMR, akomodasi bagi penghuni lapas harus baik dalam hal pencahayaan langsung oleh matahari, sirkulasi udara, dan sedapat mungkin narapidana dipisahkan sesuai dengan klasifikasinya. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman, akomodasi berupa kamar hunian bagi narapidana secara umum sudah bagus akan tetapi ada beberapa kamar yang cenderung kurang mendapat cahaya matahari, sirkulasi yang kurang bagus sehingga lembab.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman merupakan bangunan yang didirikan pada tahun 2000 dengan rencana awal merupakan sebuah rumah tahanan sehingga banyak gedung yang tidak mendukung program pembinaan. Sebagai contoh misalnya bangunan masjid dan gereja berada di luar area steril sehingga apabila narapidana akan menjalankan ibadah harus melewati pos penjagaan yang notabene dapat mengganggu kenyamanan dalam beribadah sewaktu-waktu. Selain itu, keberadaan bengkel kerja untuk memenuhi hak narapidana dalam bekerja dan mendapat pelatihan sangat sempit sehingga dengan jumlah narapidana yang banyak tidak akan tertampung

semua. Ruang penyimpanan barang titipan dari tahanan/ narapidana juga belum sesuai dengan standar. Hal ini dapat dilihat belum ada loker khusus untuk tempat barang titipan.

Fasilitas kesehatan yang ada di Lapas Sleman juga sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dengan sempitnya ruang pemeriksaan karena masih digabung antara pemeriksaan umum dengan ruang pemeriksaan dokter gigi. Belum adanya ruang rawat inap mengakibatkan apabila ada tahanan/ narapidana yang sakit serius harus dirujuk ke rumah sakit/ puskesmas terdekat dengan pengawasan dari Petugas lapas. Selain itu, sarana pengolahan makanan terutama dalam hal pengolahan limbah masih belum sesuai standar. Sehingga seringkali limbah yang dihasilkan dari pengolahan bahan makanan menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengganggu pernafasan.

3. Keterbatasan Anggaran

Masalah klasik lainnya adalah anggaran yang terbatas. Lembaga pemasyarakatan dituntut untuk dapat mengubah perilaku seorang narapidana menjadi lebih baik tapi tidak didukung dengan anggaran yang seimbang. Pada tahun 2020, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman memiliki anggaran sekitar Rp. 11.695.550.000 atau hampir 12 milyar, akan tetapi dengan anggaran sebesar itu sebagian besar (lebih dari 60%) terserap untuk gaji dan uang makan pegawai, sedangkan sisanya dibagi untuk operasional kantor, pemeliharaan,

pembinaan narapidana, kesehatan, pemenuhan makan minum narapidana, dll.¹¹⁷

Masih dibutuhkan anggaran yang besar dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana seperti pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan lain-lain. Saat ini untuk mengatasi masalah anggaran tersebut pihak Lapas Sleman menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana seperti dengan dinas-dinas terkait, LSM, maupun akademisi.

4. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia yang Belum Optimal

Dalam SMR dijelaskan bahwa personil lembaga pemasyarakatan memiliki standar pendidikan dan intelegensi yang memadai, sebelum memulai masa dinas, personil diberi kursus pelatihan mengenai tugas-tugas umum dan tugas-tugas spesifik mereka dan diharuskan lulus ujian teori dan ujian praktik, dan setelah memulai masa dinas dan selama berdinas, personil memelihara dan meningkatkan pengetahuan serta kapasitas profesional mereka dengan menghadiri kursus pelatihan masa dinas (*in-service training*) yang diselenggarakan dengan interfal yang layak. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap petugas harus mendapatkan pelatihan dengan jumlah jam yang layak. Saat ini hal tersebut belum terpenuhi tak terkecuali di Lapas Sleman. Banyak pegawai yang hanya mengetahui tugas pokok dan fungsinya secara turun temurun dari para seniornya sehingga bertugas hanya berdasarkan

¹¹⁷Wawancara dengan Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan Lapas Sleman (Ibu AM. Any Takari), Selasa, 05 Januari 2021 pukul 12.00 WIB.

kebiasaan bukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Walaupun tak menutup kemungkinan bahwa yang dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan.

Secara jumlah, saat ini di Lapas Sleman terdapat 114 orang pegawai dengan komposisi 12 pejabat, 61 petugas pengamanan, 20 pembinaan, 15 dukungan teknis, dan 6 orang tenaga medis. Dilihat dari jumlah tersebut dan dengan kapasitas hunian yang mencapai 200 orang lebih sementara jumlah pengamanan hanya 61 orang dirasa masih kurang. Belum adanya psikiater, pembina keagamaan untuk agama seperti Budha, Konghucu tentunya dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak narapidana.

Petugas atau aparat pelaksana mempunyai peranan penting dimulai sejak masuknya narapidana kedalam lembaga pemasyarakatan sampai keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat. Dalam hal ini keahlian sangat dituntut dalam kecakapan proses pelaksanaan pembinaan. Oleh karena itu yang berhasil penulis dapatkan dari hambatan atau kendala yang ada adalah kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan hambatan tersebut muncul yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya tenaga profesional di bidang pembinaan dan tidak ada pelatihan khusus mengenai pelaksanaan proses pembinaan, serta kurang pemahaman petugas akan arti pentingnya 10 prinsip pemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas, sehingga tugas perwalian kurang berjalan secara efektif.

- b. Ketidakberdayaan petugas pembina apabila ada intervensi dari keluarga narapidana yang merupakan orang yang terpandang atau mempunyai jabatan yang lebih tinggi dari petugas pembina.

5. Minimnya Peran Serta Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwa:¹¹⁸

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Sinergitas dan kerjasama antara berbagai pihak diharapkan dapat menjadi salah satu langkah untuk mengikis stigma negatif lembaga pemasyarakatan dan narapidana di tengah masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan telah berusaha sedemikian rupa untuk memberikan bekal kepada narapidana agar dapat kembali ke tengah masyarakat berupa pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian, pendidikan, maupun berbagai *skill* yang bermanfaat bagi narapidana setelah selesai menjalani masa pidana. Berbagai kegiatan tentunya tak akan sanggup dilaksanakan sendiri oleh internal Lembaga Pemasyarakatan, memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak

¹¹⁸Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

terutama masyarakat yang nantinya akan berinteraksi langsung dengan mantan narapidana setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Saat ini baik Pemerintah Daerah maupun kelompok masyarakat dirasa belum secara optimal dalam pemenuhan hak-hak narapidana terutama terkait program pembinaan dan pembimbingan narapidana setelah keluar dari lapas. Ego sektoral masih sangat kental dalam penanganan narapidana saat ini. Selain itu, masyarakat masih memiliki stigma negatif terhadap narapidana sehingga setelah bebas pun narapidana sangat sulit untuk kembali ke tengah masyarakat.

6. Kebijakan Pemerintah terkait Penanganan Narapidana

Sistem peradilan pidana di negara-negara berkembang seperti Indonesia umumnya terlalu berlebihan, sebagai contoh misalnya ketika para tahanan harus menunggu waktu yang lama dan mereka dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lapas sambil menunggu pengadilan memutuskan berapa hukuman yang akan diterima. Berbeda dengan negara-negara maju dimana tahanan baru dimasukkan ke dalam penjara setelah adanya putusan pengadilan. Masalah penentuan hukum tentunya harus mengacu pada asas praduga tak bersalah sehingga sebelum adanya proses peradilan seorang tersangka dianggap tidak bersalah.

Selain itu banyaknya narapidana dengan kasus ringan yang masuk ke lembaga pemasyarakatan tentunya dapat berdampak dalam pemenuhan hak-hak narapidana. Untuk kasus-kasus ringan seharusnya dapat diselesaikan di luar pengadilan sehingga dapat mengurangi jumlah narapidana di lapas. Untuk

kasus pengguna narkoba juga mungkin tidak harus diberikan hukuman penjara melainkan dapat direhabilitasi. Dengan kata lain diperlukannya pidana alternative lain untuk kasus- kasus tertentu, terutama untuk kasus pidana ringan sehingga dengan tidak dikirimkannya mereka ke lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat mengurangi beban lapas dalam hal perlindungan hak- hak narapidana dan juga menambah presentase keberhasilan pembinaan di lapas.

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa seorang narapidana berhak mendapatkan asimilasi di rumah setelah menjalani setengah masa pidana dan memenuhi persyaratan lainnya. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan asimilasi dan integrasi ke tengah masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal walaupun masih terdapat kontroversi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut, dapat ditarik beberapa poin untuk dijadikan sebuah kesimpulan, yaitu:

1. bahwa pelaksanaan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR) berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman secara umum telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Mulai dari pelaksanaan pencatatan/ registrasi, penempatan pada kamar hunian, hak untuk mendapat pelayanan kesehatan, mendapatkan pelatihan melalui bengkel kerja, penggunaan alat kekang dan hukuman disiplin, mendapat pendidikan, bahan bacaan, gerak badan, rekreasi, hak untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, dan pembimbingan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Dalam pelaksanaan SMR berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan di Lapas Sleman, masih ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak narapidana secara maksimal.

2. bahwa masih terdapat hambatan yang dihadapi dalam menerapkan *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR)* untuk perlindungan hak-hak narapidana di Lapas Sleman. Hambatan-hambatan tersebut misalnya jumlah penghuni yang melebihi kapasitas, sarana prasarana yang tidak sesuai standar, minimnya anggaran, kualitas dan kuantitas SDM yang belum maksimal, kurang optimalnya peran pemerintah daerah dan masyarakat serta kebijakan pemerintah yang masih menyelesaikan setiap pelanggaran dengan pidana penjara. Dalam meminimalisir hambatan yang dihadapi tersebut telah dilakukan berbagai upaya seperti melakukan pemindahan narapidana ke lapas lain, meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, mengusulkan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, serta melaksanakan kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 di lapas.

B. Saran

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diajukan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan untuk perubahan kearah yang positif

terutama dalam pemenuhan hak-hak narapidana di lembaga pemasyarakatan, yaitu:

1. Untuk lebih mengoptimalkan lembaga pemasyarakatan sebagai pengayom dan pembina narapidana maka unsur pembina yaitu petugas pemasyarakatan sangat perlu diperhatikan. Perhatian tersebut dapat berupa pelatihan dan pendidikan yang berkesinambungan sehingga petugas pemasyarakatan menjadi petugas yang profesional dan bertanggung jawab sehingga pelaksanaan sistem pemasyarakatan dapat berjalan secara optimal. Serta pembenahan untuk sarana dan prasarana pendukung untuk pemenuhan dan perlindungan hak-hak narapidana bisa terpenuhi dengan baik. Dengan kolaborasi pengoptimalan petugas dan sarana prasarana yang baik diharapkan juga tujuan sistem pemasyarakatan untuk membimbing narapidana dan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat bisa tercapai dengan maksimal. Karena seperti yang kita ketahui bahwa narapidana juga merupakan manusia biasa yang untuk sementara waktu hak kemerdekaannya dibatasi.
2. Pihak lain yang sangat berpengaruh besar dalam proses pemasyarakatan narapidana yaitu masyarakat. Sudah saatnya masyarakat meninggalkan stigma negatif bahwa seluruh narapidana maupun mantan narapidana adalah sampah masyarakat

yang harus dikucilkan. Dengan adanya dukungan masyarakat dengan menerima kembali mantan narapidana ke tengah masyarakat diharapkan mereka tidak kembali mengulangi perbuatan pelanggaran pidana. Karena seperti yang telah diketahui bahwa sistem kepenjaraan di Indonesia sudah berubah ke dalam sistem yang lebih baik yaitu sistem pemasyarakatan yang mengedepankan pembimbingan dan mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat dengan melalui pembimbingan kerohanian maupun ketereampilan pribadi bukan hanya sebuah pemberian penderitaan dan pembalasan. Selain masyarakat juga diperlukannya peran pemerintah pusat untuk membuat kebijakan baru terkait pemidanaan, yaitu dengan memberikannya opsi pidana alternatif lain selain pidana penjara sehingga petugas penegak hukum lain dapat memilih opsi lain untuk kasus- kasus tertentu. Dengan adanya pidana alternatif lain tersebut diharapkan dapat mengurangi beban lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1984, *Pidana Mati di Indonesia Dimasa Lalu, Kini, dan Dimasa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ashofa, Burhan. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly. 2005, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia.*, Konstitusi Press, Jakarta
- Awaludin, Hamid, 2008, *Amuk Penjara Kita*, Artikel dalam *Berkedip Tanpa Cahaya; Senarai Artikel dan Kolom*, Cahaya Timur, Jakarta.
- Awaludin, Hamid. 2008. *Berkedip Tanpa Cahaya; Senarai*, Cahaya Timur, Jakarta.

- B. Prasodjo, Imam. 2008. *Proses Penyadaran*, Pengantar dalam David J. Cooke, et.al., *Psychology In Prisons*, Penerjemah: Hary Tunggal, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiarjo, Miriam, 1996, *Demokrasi di Indonesia (Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila)*, Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Cipto Handoyo, B. Hestu.2003. *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Universitas Atma, Jaya, Yogyakarta.
- Eva Achjani, Anugerah Rizki, dan Zakky Ikhsan, 2017, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Depok
- Gunarto, Marcus Priyo Gunarto,2009, *Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan*, UGM-press, Yogyakarta, *Mimbar Hukum*.Vol. 21 No.1.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu,1983. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia. Pradnya Paramita*.Jakarta.
- Handoyo, B. Hestu Cipto Handoyo,2003, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan, dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- J.E. Sahetapy,1984, *Pisau Analisa Kriminologi*, Armico, Bandung.
- Kasim, Ifdal (editor). 2001, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*,eLSAM, Jakarta.
- Koesnan, R.A. 1969. *The Standard Minimum Rules*, Dirjen Bina Tuna Warga, Jakarta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Suparman, 2014. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Erlangga, Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni, Bandung

- Naning, Ramdhan. 1983, *Cita dan Citra Hak -Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan Kedua, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Poernomo, Bambang.1993, *Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- . 1984. Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Dokter Jiwa, PT Bina Aksara, Jakarta.
- .. 1986. Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan, Liberty, Yogyakarta.
- Prasetyo, Eko.2001, *HAM (Kejahatan Negara Dan Imperialisme Modal)*,Cetakan Pertama, Insist Press, Yogyakarta
- Prasodjo, Imam B. ,2008, *Proses Penyadaran*, Pengantar dalam David J. Cooke, et.al., *Psychology In Prisons*, Penerjemah: Hary Tunggal, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja Priyatno,2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- R. Achmad Soerya Praja dan Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, PT. Bina Cipta, Bandung.
- R. Soegondo,2006, *Sistem Pembinaan Napi di Tengah Overload LAPAS Indonesia*, Insania Cita Press, Yogyakarta.
- Saleh Roeslan, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta
- Sanusi, 1994, *Dasar-Dasar Penologi*, Rasana, Jakarta.
- Smith, Rhona K.M et.al, 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta
- Soehino. 1983. *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-13, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung
- Sujatmoko, Andrey. 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

- Sukardi. 2006. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan, Usaha Keluarga*, Yogyakarta.
- Sumantri Sri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Sumitro. 1994. *Inti Hukum Acara Pidana*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Taufik Makarao, Mohammad.. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Kreasi Wacana*, Yogyakarta
- Waluyo, bambang , 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal/ Makalah :

- Muladi, “*Membangun Grand Design Kebijakan Penegakan Hukum yang Mengakomodasi Keadilan di Era Demokrasi*”, Makalah disampaikan di FGD Reformasi Penegakan Hukum Di Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, 12 Oktober 2011
- R. Achmad S. Soemadipradja dan Romli Atmasasmita.2011. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Dikutip dari Berlian Simarmata, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris”, Mimbar Hukum
- Suwarto. 2007. Disertai Doktor: Pengembangan Ide Individualisasi Pidana Dalam Pembinaan Narapidana Wanita. Medan.Universitas Sumatera Utara
- I Wayan Putu Sucana Aryana, 2015 , Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Penjara”,*Jurnal Hukum*, Edisi No.21 Vol. 11

Majalah/ Surat Kabar :

- Media Indonesia, 12 Agustus 1995.
- Suara Pembaharuan, 15 September 1994.

Data Elektronik :

- <http://www.google.co.id//Standcard minimum rules for the treatment of prisoner>. Akses tanggal 12 Oktober 2019 pukul 14.15 WIB.
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-penyerbuan-lapas-cebongan-pelanggaran-ham-serius.html>, akses tanggal 28 November 2020 pukul 13.20 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008

Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614 tentang Pemasarakatan

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 tentang Hak Asasi Manusia

Indonesia. Undang-Undang 12 Tahun 2005, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Piagam Internasional :

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

